

**TINJAUAN HUKUM PERNIKAHAN PEREMPUAN
YANG MASIH DALAM MASA *IDDAH*
(Analisis Terhadap Teori Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

OLEH :

**MAYZATUL HANISA
NPM : 1506200308**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MAYZATUL HANISA
NPM : 1506200308
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PERNIKAHAN PEREMPUAN YANG MASIH DALAM MASA IDDAH (ANALISIS TERHADAP TEORI IBNU QAYYIM AL JAUZIYYAH)
PENDAFTARAN : Tanggal 12 Maret 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
NIDN: 0024025407

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muksihar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MAYZATUL HANISA
NPM : 1506200308
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PERNIKAHAN PEREMPUAN YANG MASIH DALAM MASA IDDAH (ANALISIS TERHADAP TEORI IBNU QAYYIM AL JAUZIYYAH)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 11 Maret 2019

Pembimbing

Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H
NIDN: 0024025407

Unggul | Cerdas | Terpercaya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2019, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MAYZATUL HANISA
NPM : 1506200308
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PERNIKAHAN PEREMPUAN YANG MASIH DALAM MASA IDDAH (ANALISIS TERHADAP TEORI IBNU QAYYIM AL JAUZIYYAH)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
(/) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
(-) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.


PANITIA UJIAN

Ketua



Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Sekretaris



FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. AL-UMRY, S.H., M.Hum.
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A.
3. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H



PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Mayzatul Hanisa
NPM : 1506200308
Fakultas : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Terhadap Pernikahan Perempuan Yang Masa Iddah (Analisis Teori Ibnu Qayyim Al Jauziyyah).

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Mayzatul Hanisa
NPM : 1506200308

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Pernikahan Perempuan Yang Masih Dalam Masa *Iddah* (Analisis Terhadap Teori Ibnu Qayyim Al Jauziyyah) Mayzatul Hanisa

Iddah adalah masa tunggu yang harus dilalui oleh perempuan pasca perceraian. Seorang perempuan hendaklah melangsungkan *Iddah* setelah perceraian untuk bisa melangsungkan perkawinan kembali dengan laki-laki lain. Dalam Islam ketentuan *Iddah* sudah diatur didalam Al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan dalam peraturan perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia masa tunggu atau masa *Iddah* juga diatur dalam Kuhperdata, Undang-Undang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan pendekatan perbandingan hukum dan perUndang-Undangan yang diambil melalui sumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta data sekunder dan data tersier yang diolah menjadi suatu kesimpulan dalam tinjauan hukum terhadap pernikahan perempuan yang dalam masa *Iddah* (analisis teori Ibnu Qayyim Al Jauziyyah).

Berdasarkan hasil penelitian tetapi kemudian banyak hambatan-hambatan yang timbul dari akibat perempuan yang harus menjalani masa *Iddah* terlebih dahulu sebelum melangsungkan perkawinan kembali. Faktor-faktor seperti ekonomi, dan sosial budaya serta beberapa alasan yang sifatnya menghasilkan kemudharatan. Namun perkembangan zaman dan teknologi serta didasari oleh beberapa pandangan termasuk pandangan Ibnu Qayyim mengenai perubahan hukum dapat menciptakan peluang mengenai aspek-aspek perubahan hukum terhadap *Iddah*. Oleh Karena itu perlu adanya gagasan untuk kemudian nantinya dapat dilangsungkan pengkajian mengenai ketetapan masa *Iddah* apakah nantinya dapat menjadi salah satu opsi untuk melangsungkan perkawinan sebelum berakhirnya masa *Iddah* perempuan demi menghindari hal-hal yang bersifat kemudharatan tersebut nantinya.

Kata Kunci: *Hukum, Pernikahan, Iddah*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberi nikmat yang begitu besar berupa kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga karya ilmiah ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, seorang tokoh yang membawa umatnya kejalan yang terang benderang sehingga dirasakan pada masa sekarang ini menjadikan setiap manusia berilmu dan berjiwa seperti seorang pemimpin bagi setiap manusia di muka bumi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menempuh ujian tingkat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini berjudul: **“Tinjauan Hukum Pernikahan Perempuan Yang Masih Dalam Masa Iddah (Analisis Terhadap Teori Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa dihanturkan kepada orang yang paling berjasa dan paling berpengaruh besar dalam kehidupan penulis yakni Ibunda tersayang Hj. Shofiyatul Khairiyah dan Alm. Ayahanda tersayang H. Ruslan Arma yang

telah berjuang dan berkorban serta mendidik dan menyucurkan kasih sayang yang tak terhingga kepada anak-anaknya sebagaimana yang penulis rasakan selama ini dari kecil hingga sampai sejauh ini kami berada di dunia ini tanpa ada rasa lelah dan jenuh. Salut, hormat, bangga serta bahagia memiliki orang tua yang sangat sabar, sungguh tegar dan tangguh seperti Ibunda tercinta dan sosok pemimpin yang bijak dan kuat serta jiwa yang tangguh dan menjadi pejuang bagi anak-anaknya seperti Ayahanda tercinta. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta meridhoi kenikmatan iman kepada Ibunda dan ayahanda tercinta. Terimakasih diucapkan yang sedalam-dalamnya kepada abangda saya Adli Azhari Arma, Muhammad Nur Fauzan, Ahmad Salman Alfarisi, Nauval, Abdullah Muhammad Zawawi, Muhammad Yazid Al Anshori, dan kakanda saya Risydatul Wardiyah, yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat yang tiada henti serta bantuan baik berupa moril serta materil sehingga sampai skripsi ini terselesaikan. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih teramat mendalam, banyak kata yang tak mampu diucapkan cukuplah Allah yang menjadi saksi atas pengorbanan dan perjuangan bagi kedua orang tua, abang-abang dan kakak serta keluarga saya yang telah bersedia dan mampu menghantarkan saya hingga sejauh ini.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah dihanturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Agussani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan dan fasilitasnya yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini;

2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin S.H., M.H;
3. Terimakasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dra. Hj. Salmi Abbas, M.H selaku pembimbing dan Bapak Nurul Hakim, S.Ag.,M.A selaku pembimbing, Bapak Al Umry S.H., M.Hum, Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum selaku dosen Penasihat Akademik, dan Bapak Faisal Riza S.H., M.H sebagai kepala bagian perdata saya yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.
4. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas bantuan dan dorongan hingga skripsi dapat diselesaikan;
5. Kepada Sahabat seperjuangan dan seperti keluarga saya sendiri terutama Assyafiq Anugrah Putra sebagai teman bertukar pikiran dan bersedia membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, serta Deby Putri Ayu, dan Nursyaidah yang telah bersedia mendengarkan keluh kesah dan menemani bahkan memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis baik berupa materil dan moril tanpa kalian penulis tidak dapat menyelesaikan skripsi ini;
6. Kepada Sahabat yang sudah seperti keluarga saya sendiri Yati,Putri,Nurul terimakasih sudah menemani saya dari awal kuliah sampai terselesaikannya

skripsi ini serta tidak pernah lelah mendengarkan keluh kesah dan memberikan dorongan, motivasi kepada penulis, baik berupa materil dan moril serta menjadi pendengar setia bagi penulis tanpa bantuan kalian penulis mungkin tidak dapat menyelesaikan skripsi ini

7. Terima kasih kepada seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara kelas B2 angkatan 2015 yang tidak bisa saya sebut namanya satu persatu atas kebersamaannya selama proses perkuliahan;
8. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah dengan tulus dan ikhlas memberikan doa dan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis hanya sebagai manusia biasa, disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Atas bantuan dan dukungan segenap orang dalam penyelesaian skripsi ini, namun pada akhirnya penulis adalah seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan maka dari pada itu diucapkan sekali lagi ribuan terima kasih kepada semuanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 08 Maret 2019

Hormat Saya

Penulis,

MAYZATUL HANISA
NPM: 1506200308

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	i
Berita Acara Ujian.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	4
2. Faedah Penelitian	5
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional.....	6
D. Keaslian Penelitian.....	7
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	9
2. Sifat Penelitian	10
3. Sumber Data.....	10
4. Alat Pengumpul Data	11
5. Analisis Data	12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum.....	13
--------------------------	----

B. Pernikahan.....	15
C. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan	15
D. Rukun dan Syarat Pernikahan	18
E. Tujuan Melakukan Pernikahan	21
F. Hikmah Melakukan Pernikahan.....	22
G. Tinjauan Terhadap Perceraian.....	22
H. Rujuk.....	24
I. Akibat Hukum Terhadap Putusnya Hubungan Pernikahan	25
J. <i>Iddah</i>	26
K. Tinjauan Umum Tentang Masa <i>Iddah</i>	26
L. Bentuk-Bentuk Masa <i>Iddah</i>	28
M. Hikmah <i>Iddah</i>	28
N. Pandangan Ibnu Qayyim	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Perempuan Yang Masih Dalam <i>Iddah</i> .	31
B. Korelasi Teori Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Terkait Masa <i>Iddah</i> Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam	44
C. Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Pernikahan Perempuan Yang Masih Dalam Masa <i>Iddah</i>	72

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Diantara sekian masalah yang menyangkut hubungan antar manusia atau yang sering kali dikenal dengan istilah muamalat duniawiyat, masalah perkawinan (munakahat) dengan segala persoalan yang berada disekitarnya dalam pandangan Islam mendapatkan perhatian yang sangat istimewa.¹ Diketahui bahwa perkawinan merupakan suatu bagian dari siklus di dalam kehidupan dan perkembangan pada semua makhluk Tuhan Yang Maha Esa di mana perkawinan merupakan sebuah langkah untuk menyatukan dua insan yang berbeda jenis dalam satu ikatan suci, guna melestarikan keberlangsungan hidup manusia serta agar mencapai kemakmuran dalam kehidupan bermasyarakat.

Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah-tangga) bahagia dan kekal. Akan tetapi, tidak selamanya ikatan perkawinan bisa langgeng sampai akhir hayat, meski tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang harmonis bahagia sejahtera, namun tidak menutup kemungkinan antara suami dan istri terjadi konflik, seiring berjalannya waktu, perkawinan itu mengalami keretakan bahkan perpisahan, baik berupa talak maupun ditinggal mati oleh salah satu pihak karena tidak ada jaminan sebuah perkawinan dapat berlangsung secara harmonis terus-menerus karena yang dipertemukan dalam sebuah rumah tangga adalah dua insan, yang

¹ Musthafa Kamal Pasha, Dkk. 2009. *Fiqih Islam*. Jogjakarta: Citra Karsa Mandiri, halaman 253.

tentu saja memiliki perbedaan-perbedaan, baik latar belakang keluarga, pendidikan, maupun kepribadian masing-masing. Hal ini merupakan problematika yang paling ditakuti oleh para pelaku perkawinan, sebab hal ini, mempunyai beberapa konsekuensi yang harus ditanggung baik secara material, biologis sampai psikologis.

Iddah adalah salah satu konsekuensi yang harus dijalani oleh kaum perempuan setelah terjadinya perceraian baik cerai talak, maupun cerai akibat kematian. Arti asal dari *Iddah* ialah bilangan, yang kemudian oleh syara' dimaksudkan sebagai masa yang tertentu yang wajib ditunggu oleh perempuan yang cerai atau ditinggalkan oleh suaminya, baik ditinggalkan karena cerai hidup atau cerai mati. Perempuan yang cerai itu adakalanya sedang dalam keadaan hamil, dan ada pula yang tidak dalam keadaan hamil.² Dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya agar tidak terjadinya pembauran keturunan atau untuk berpikir bagi suami. Selain Hukum Islam, Hukum Positif Seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam Bahkan Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mengatur masa *Iddah*, yang waktu tunggu ditetapkan berdasarkan klasifikasi golongan.

Seiring dengan perkembangannya zaman kedudukan hukum positif dan hukum Islam mengalami perubahan. Dalam hal ini perubahan yang dimaksud meliputi aspek-aspek dalam bidang sosial politik dan budaya. Salah satu yang paling penting adalah bagaimana pola kehidupan manusia.

²*Ibid.*, halaman 297.

Akibat dari perkembangan tersebut menyebabkan banyaknya aspek-aspek berkehidupan yang turut serta mengalami perubahan pula. Termasuk dalam hal-hal yang berkaitan erat dengan kehidupan misalnya masa *Iddah*. Perkembangan teknologi menghasilkan beberapa kemungkinan yang dapat merubah kedudukan hukum terkait pelaksanaan *Iddah* tersebut. *Iddah* sebagai salah satu syarat untuk dilangsungkannya perkawinan setelah perceraian oleh seorang perempuan mempunyai alasan-alasan kenapa itu harus dilangsungkan. Alasan utama sebagai latar belakang kenapa *Iddah* harus dilangsungkan adalah untuk memastikan sterilnya kandungan rahim seorang perempuan akibat perkawinan sebelumnya. Hal itu penting dikarenakan jika nantinya terbukti seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan setelah bercerai diketahui mengandung, lantas terhadap siapa nasab anak yang dilahirkan itu nantinya. Alasan tersebut menjadikan *Iddah* penting dalam kedudukannya.

Kemudian seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kemajuan teknologi saat ini yang melingkupi berbagai aspek kehidupan termasuk dalam masalah medis dibidang kehamilan, dengan menggunakan teknologi yang tersedia saat ini, seorang perempuan bahkan bisa memastikan keadaan rahimnya apakah mengandung atau tidak dengan kurang dari 1 bulan, sehingga disini dalam penelitian yang ingin dilangsungkan apakah proses *Iddah* yang selama ini ada dan berlaku seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi sekarang masih terus harus digunakan atau harus adanya penyesuaian kembali. Adapun syariat Islam terutama tentang masa *Iddah* apakah bersifat mutlak yang tidak dapat diganggu gugat keberadaannya, penulis mencoba melihat teori yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim Al Jauziyyah terkait keelastisitasan hukum Islam dengan adanya

perubahan zaman, tidak di pungkiri bahwa adanya perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa fatwa hukum tidaklah kaku akan tetapi ia bisa berubah elastis dan fleksibel sesuai dengan perubahan waktu, ruang, kondisi, niat, dan manfaat yang ditimbulkan. Dalam salah satu kaidah dari *al-qawa'id al-fiqihiyah*, yaitu *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah, wa al-amkinah, wa al-ahwal wa al-niyat wa al-awaid*. Mengingat jangka waktu 3 bulan dalam masa *Iddah* merupakan waktu yang tidak sebentar, dikaitkan dengan alasan-alasan apakah nantinya seorang perempuan dapat menahan nafsu dari berbagai kemudharatan selama menjalani masa *Iddah*, serta hal-hal lainnya yang menjadi alasan seorang perempuan untuk melakukan pernikahan yang masih dalam masa *Iddah*. Selain itu, berhubung masa *Iddah* ini juga diatur dalam Hukum Positif di Indonesia yang pemberlakuannya berlaku bagi semua warga Negara Indonesia. Dengan melihat keberagaman agama yang dianut oleh warga Negara Indonesia, selain untuk warga yang beragama Islam seperti warga yang bukan berasal dari agama Islam, apakah mereka perlu untuk tetap melaksanakan masa *Iddah* serta, akibat-akibat lainnya seperti menghindari dari perbuatan zina menjadikan penelitian ini sangat dibutuhkan agar nantinya terdapat pemecahan masalah atas rumusan masalah yang diangkat dalam penyelesaian penelitian ini nantinya.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik beberapa permasalahan untuk diuji yang pula turut memberikan batasan-batasan pembahasan dalam penelitian ini. Adapun permasalahan-permasalahan itu antara lain:

- a. Bagaimana Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan Perempuan Yang Masih Dalam *Iddah* ?
- b. Bagaimana Korelasi Teori Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Yang Dikaitkan Dengan Masa *Iddah* Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam ?
- c. Bagaimana Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Pernikahan Perempuan Yang Masih Dalam Masa *Iddah*?

2. Faedah Penelitian

Dalam setiap penelitian atau pembahasan suatu masalah yang dilakukan, diharapkan dapat memberi manfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang tertarik dan berkepentingan dengan masalah-masalah yang diteliti, yang dibagi dalam dua hal, yaitu:

- a. Kegunaan Teoritis

Sebagai sumbangan pemikiran dalam usaha mengembangkan ilmu di bidang hukum pada umumnya, dan hukum perkawinan pada khususnya. Memberikan sumbangan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya. Memberi bahan masukan dan informasi bagi pihak-pihak atau lembaga terkait yang mengurus masalah perkawinan. Misalnya Departemen Agama, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kantor Urusan Agama.

- b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini dilakukan untuk menemukan jawaban atas permasalahan terkait kedudukan *Iddah* bagi perempuan yang ingin melangsungkan perkawinan setelah perkawinan. Sehingga dengan adanya kajian

melalui pandangan hukum Islam didasari teori Ibnu Qayyim tentang elastisitas hukum dan juga diikuti oleh kemajuan teknologi sehingga nantinya dapat ditemukan jawabannya dan berguna bagi masyarakat bagi kedepannya.

B. Tujuan Penelitian

1. Guna mengetahui bagaimana menurut hukum Islam dan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan perempuan yang masih dalam *Iddah*
2. Guna mengetahui bagaimana korelasi teori Ibnu Qayyim Al Jauziyyah yang dikaitkan dengan masa *Iddah* perempuan dalam perspektif hukum Islam
3. Guna mengetahui akibat hukum dari pelaksanaan pernikahan perempuan yang masih dalam masa *Iddah*.

C. Definisi Operasional

1. Hukum merupakan suatu batasan-batasan yang menjadi pedoman terhadap manusia dalam bertingkah laku agar manusia tidak bertindak semaunya tanpa melihat batasan-batasan yang sewajarnya dilakukan.
2. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

3. Hukum perkawinan ialah norma atau aturan yang mengatur ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan atau disebut dengan pernikahan.
4. Talak (perceraian) menurut bahasa Arab adalah “melepaskan ikatan”. Yang dimaksud disini ialah melepaskan ikatan perkawinan.³
5. Masa *Iddah* merupakan masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan dengan jangka waktu yang telah ditentukan secara hukum Islam maupun ketentuan undang-undang, untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya.
6. Teori Ibnu Qayyim al Jauziyyah mengemukakan teorinya yaitu ; terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat.
7. Fiqih adalah salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat maupun kehidupan manusia dengan tuhan.
8. Hukum Islam atau syariat Islam ialah aturan-aturan dan panduan berdasarkan ketentuan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam serta berisi kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan baik di dunia maupun akhirat.

³ Sulaiman Rasjid. 2012. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, halaman 401.

9. Syarat perkawinan adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai suami atau istri agar terpenuhinya syarat sahnya suatu perkawinan.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Masa *Iddah* (Masa Tunggu) bukanlah merupakan hal yang baru. Oleh karena itu peneliti meyakini telah banyak peneliti-peneliti lainnya yang mengangkat tentang topik permasalahan tersebut sebagai topik penelitiannya. Peneliti menyebutkan sedemikian setelah melakukan penelusuran melalui jejaring internet maupun pada pustaka-pustaka khususnya yang ada di kota Medan. Sehingga peneliti yakin dan memang tidak menemukan penelitian yang memuat isi dan topik persis seperti apa yang peneliti uraikan dalam penelitian yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Pernikahan Perempuan Yang Masih Dalam Masa *Iddah* (Analisis Terhadap Teori Ibnu Qayyim Al Jauziyyah)** “

Penelitian-penelitian yang peneliti temukan dilapangan, dari beberapa hasil tersebut, ada dua yang hampir mendekati dikarenakan topik penelitian yang sama, yaitu :

1. Abdul Azis NIM: 06210081, Mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2010, dengan judul “*Iddah* Bagi Suami Dalam Fiqih Islam: Analisis Gender”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif namun lebih fokus membahas terkait pemberlakuan ketentuan *Iddah* agar tidak hanya perempuan saja yang menjalankan, namun kaum laki-laki juga harus melakukan ketentuan tersebut dengan dalih kesetaraan

2. Rizal Zulkarnain NIM: 080710101017, Mahasiswa Fakultas Hukum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Jember tahun 2014, dengan judul “Nafkah Masa Tunggu Istri Yang Di Talak Ba’in Kubro Dalam Keadaan Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam”. Skripsi ini merupakan penelitian normatif namun lebih fokus membahas mengenai bekas istri yang sedang hamil apakah mendapatkan nafkah setelah ditalak ba’in kubro oleh bekas suaminya serta menganalisa apa akibat hukumnya jika bekas suami tidak memberikan nafkah kepada bekas istri.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian peneliti yang dilakukan saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk Skripsi ini mengarah kepada tinjauan hukum terhadap pernikahan yang dilangsungkan tanpa melalui masa *Iddah* yang dikaitkan terhadap perubahan hukum dalam pandangan Ibnu Qayyim Al Jauziyyah serta akibat hukum terkait pernikahan yang dilakukan tanpa melalui masa *Iddah* berdasarkan ketentuan yang berlaku.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan pendekatan penelitian terhadap perbandingan hukum. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian doktrinal, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in*

books).⁴ Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain karena penelitian yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yaitu hubungan peraturan yang satu dengan peraturan yang lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktik.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Penelitian deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan objek, menerangkan dan menjelaskan sebuah peristiwa dengan maksud untuk mengetahui keadaan objek yang diteliti. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

Menurut Sumadi Suryabrata, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bernaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif adalah akumulasi data dasar dalam cara cara deskripsi semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dari implikasi.⁵

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan :

- a. Sumber hukum primer

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 118.

⁵Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 76.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, dan Kompilasi Hukum Islam.

Sumber hukum primer dalam penelitian ini adalah meliputi :

Sumber data kewahyuan yaitu berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema atau masalah tertentu.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

b. Sumber hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Sumber hukum tersier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, misalnya bibliografi dan indeks kumulatif. Bahan hukum tersier atau bahan hukum penunjang pada dasarnya mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang lebih dikenal dengan nama bahan acuan bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum, misalnya abstrak perundang-undangan, bibliografi

hukum, direktori pengadilan, ensiklopedia hukum, indeks majalah hukum, kamus hukum, dan seterusnya.⁶

4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data diperoleh berupa data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Literatur diperoleh melalui membaca referensi, melihat, mendengar seminar, pertemuan-pertemuan ilmiah, serta *mendownload* melalui internet. Data yang diperoleh kemudian dipilah-pilah guna memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Prosedur pengambilan dan pengumpulan data studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder (*library research*) yaitu penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang digunakan untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terhimpun dari penelusuran kepustakaan, maka penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini pada dasarnya merupakan pemaparan tentang teori-teori yang telah ada, sehingga teori-teori tersebut dapat ditarik beberapa hal yang dapat dijadikan konklusi dalam penelitian ini.

⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi 1. Cet. Ke-14, halaman 33.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hukum

Menurut Mohammad Daud Ali dalam bukunya *Hukum Islam*: bahwa hukum itu secara sederhana terlintas dalam pikiran kita peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.⁷ Dan norma-norma tersebut menjadi pola kehidupan di dalam masyarakat tersebut. Adapun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Bentuknya mungkin berupa hukum yang tidak tertulis seperti hukum adat, mungkin juga berupa hukum tertulis dalam peraturan perundang-undangan seperti hukum perUndang-Undangan yang berlaku di Indonesia.⁸ Yang pemberlakuan terhadap aturan tersebut dapat dipaksakan agar dipatuhi oleh masyarakat.

Menurut Hans Kelsen dikutip dari pengantar ilmu hukum oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis mendefinisikan hukum adalah suatu sistem norma-norma yang mengatur perilaku manusia.⁹ Yang dimaksud disini yakni hukum terdiri atas norma-norma di mana dari norma-norma tersebut terbentuk suatu sistem. Menurut Gustav Radbruch dikutip dari Pengantar Ilmu Hukum oleh Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis mendefinisikan hukum adalah

⁷ Mohammad Daud Ali.2012.*Hukum Islam*. Jakarta : Rajagrafindo Persada, halaman 43.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.* halaman 12.

kompleks aturan-aturan umum untuk hidup bersama manusia yang gagasan akhirnya berorientasi pada keadilan atau kemanfaatan.¹⁰

Utrecht memberikan batasan hukum dikutip dari pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia oleh C.S.T Kansil sebagai berikut “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.¹¹

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dan menjadi bagian dari agama Islam. Agama Islam sendiri merupakan agama samawi (wahyu) yang bersumber kepada kitab suci al-Qur’an dan sunnah rasul (hadis).¹² Hukum Islam merupakan pedoman untuk manusia berperilaku dalam kehidupan di dunia karena Allah telah memberikan segala tata aturan di berbagai aspek kehidupan.

Hasby A.S menyatakan dalam pendapatnya mengenai hukum Islam ialah segala daya upaya yang dilakukan oleh seorang muslim dengan mengikutsertakan sebuah syariat Islam yang ada.¹³ Dalam hal ini Hasby juga menjelaskan bahwasannya hukum Islam akan tetap hidup sesuai dengan undang-undang yang ada. Menurut Marzuki pengertian hukum Islam adalah seperangkat atau serangkaian norma yang bersumber dari Allah SWT dan Rasulullah S.A.W yang berfungsi untuk mengatur segala bentuk tingkah laku (tata kelakuan) manusia

¹⁰ *Ibid.*, halaman 13.

¹¹ C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 38.

¹² Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta : Kencana, halaman 31.

¹³ Anonim, “Pengertian hukum Islam menurut para ahli”, <https://tesishukum.com/pengertian-hukum-Islam-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 29 Januari 2019, pukul 23.³³ Wib.

terutama yang beragama Islam. Abu Zahro dalam definisinya, Hukum Islam adalah “suatu bentuk aturan yang mampu menjadikan manusia (insan) yang bijaksana di dalam menjalankan kehidupan sehari-harinya, dalam menegakkan atau menjalankan hukum Islam ini tidak pernah ditemukan perbedaan antara satu dengan yang lainnya sehingga hukum dalam Islam bersifat universal.” Sedangkan menurut Ahmad Hasan; Hukum Islam (*Islamic law*) adalah suatu bentuk hukum yang bersumber dari seluruh ajaran Islam yang berada diantara Syariah dan Fiqih.¹⁴

Hukum Islam memiliki karakteristik tersendiri yang berbeda dengan karakteristik sistem hukum lain yang berlaku di dunia ini. Berbedanya karakteristik ini disebabkan karena hukum Islam berasal dari Allah Swt., bukan buatan manusia yang tidak luput dari kepentingan individu dan hawa nafsu. Salah satu karakteristik hukum Islam adalah menyedikitkan beban agar hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt ini dapat dilaksanakan oleh manusia agar tercapai kebahagiaan dalam hidupnya.

B. Pernikahan

1. Tinjauan Umum Tentang Pernikahan

Pernikahan atau pada umumnya disebut juga perkawinan, menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan

¹⁴ Anonim, “4 Pengertian Hukum Islam menurut para ahli lengkap”, <http://www.seputarpembahasan.com/2017/05/4-pengertian-hukum-Islam-menurut-para.html>, diakses tanggal 29 Januari 2019, pukul 23.⁵⁴ Wib.

Ketuhanan Yang Maha Esa.” Perkawinan menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, selaku mantan ketua Mahkamah Agung, pernikahan adalah suatu perbuatan dengan hidup bersama dari seorang laki-laki dan perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan hukum pernikahan. Menurut Kaelany HD pernikahan adalah akad antara calon suami dan calon istri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut ketentuan yang sudah diatur oleh syariah. Dengan akad ini kedua calon akan diperbolehkan untuk bergaul sebagai suami istri.¹⁵

Perkawinan atau pernikahan merupakan salah satu sunnatuAllah yang berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Lembaga perkawinan adalah dasar dan asas peradaban umat manusia.¹⁶ Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-qur’an dan hadis nabi. Al-Nikah mempunyai arti *al-wath’I, al-dhommu, al-tadakhul, al-jam’u* atau ibarat ‘*an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima’ dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad yang membolehkan terjadinya *istimta’* (persetubuhan) dengan seorang perempuan, selama seorang

¹⁵ Rofiana Fika Sari, “15 pengertian pernikahan menurut para ahli terlengkap”, <https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/>, diakses tanggal 29 januari 2019, pukul 00.¹⁷ Wib.

¹⁶ Mahmud Yunus Daulay dan Nadlrah Naimi.2011.*Fiqih Muamalah*. Medan :Ratu Jaya,halaman 1.

perempuan tersebut bukan dengan perempuan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.¹⁷

Perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan yaitu:¹⁸

a. Perkawinan dilihat dari segi hukum .

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian dikarenakan adanya:

- 1) Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan akad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- 2) Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur *talaq*, kemungkinan *fasakh*, *syiqaq* dan sebagainya.

b. Segi sosial dari suatu perkawinan.

Pada masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

c. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama,

Dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami istri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah.

Perkawinan pada dasarnya mubah (boleh) dalam hukum Islam. Selanjutnya hukum itu bisa berubah tergantung kepada kondisi seseorang yang

¹⁷ Mardani.2011.*Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 4.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 5.

bersangkutan, maka hukum nikah bisa menjadi wajib, sunah, mubah, makruh dan haram. Perkawinan hukumnya wajib, jika seseorang telah cukup sandang pangan dan dikhawatirkan terjerumus kepada perzinaan. Sedangkan hukum perkawinan hukumnya sunnah, jika seseorang berkeinginan untuk melakukan perkawinan dan telah cukup sandang pangan. Adapun perkawinan hukumnya makruh, jika seseorang belum mampu, sedangkan perkawinan hukumnya haram, jika seseorang melakukan perkawinan dengan niat ingin menyakiti orang yang dikawininya.

Hukum perkawinan Islam merupakan bagian dari hukum muamalah, karena ia mengatur hubungan antara sesama manusia. Hukum perkawinan dalam kepustakaan hukum Islam, disebut fiqih munakahat yaitu ketentuan-ketentuan hukum fiqih yang mengatur soal nikah, talak, rujuk, serta persoalan hidup keluarga lainnya.¹⁹

Ketentuan hukum mengenai perkawinan diatur oleh hukum BW di dalam buku pertama yaitu, perkawinan menurut BW hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan (Pasal 26), ini berarti BW tidak mengakui perkawinan menurut hukum agama, BW melarang melakukan upacara perkawinan menurut hukum agama, sebelum diadakan perkawinan menurut undang-undang.²⁰

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Adapun rukun dan syarat perkawinan dapat dilihat di dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, seperti yang tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan kabul.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 68.

²⁰ *Ibid.*, halaman 72.

Menurut jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri dari lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Syarat dari rukun tersebut adalah²¹:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
 - a. Beragama Islam
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
 - d. Tidak terdapat halangan perwalian
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
 - a. Minimal dua orang laki—laki

²¹Mardani. *Op.Cit.*, halaman 10.

- b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Islam
 - e. Dewasa
5. Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
 - c. Memakai kat-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
 - d. Antara ijab dan qabul bersambungan
 - e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai perempuan, dan dua orang saksi.

Sedangkan mahar (maskawin) kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan, jika melangsungkan pernikahan, suami diwajibkan memberi sesuatu kepada si istri, baik berupa uang ataupun barang (harta benda). Pemberian inilah yang dinamakan mahar (maskawin).

Firman Allah Swt :

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ٤ [سورة النساء، ٤]

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang

hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” [An Nisa"4]

Pemberian mahar ini wajib bagi laki-laki, tetapi tidak menjadi rukun nikah; dan apabila tidak disebutkan pada waktu akad, pernikahan itupun sah. Banyaknya maskawin itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridaan si istri.²²

3. Tujuan Melakukan Pernikahan

Menurut Prof Mahmud Junus dikutip dalam buku Hukum Perkawinan Islam Oleh Mardani, tujuan perkawinan adalah untuk memproleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.²³ Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.

Tujuan perkawinan dapat dikembangkan menjadi lima yaitu: mendapatkan keturunan, memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan syahwatnya secara legal, memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan, menumbuhkan rasa tanggung jawab menerima hak serta kewajiban, memproleh harta kekayaan yang halal, dan membangun rumah tangga atas dasar cinta dan

²² Sulaiman Rasjid. *Op. Cit.*, halaman 393.

²³ Mardani. *Op. Cit.*, halaman 11.

kasih sayang.²⁴ Pada hakikatnya perkawinan merupakan perbuatan hukum yang akan menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pelakunya.

4. Hikmah Melakukan Pernikahan

Hikmah melakukan perkawinan yaitu sebagai berikut:²⁵

- a. Menghindari terjadinya perzinahan;
- b. Menikah dapat merendahkan pandangan mata dari melihat perempuan yang diharamkan;
- c. Menghindari terjadinya penyakit aids;
- d. Lebih menumbuhkembangkan kematapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab kepada keluarga;
- e. Nikah merupakan setengah dari agama.

Secara singkat dapat disebutkan bahwa hikmah perkawinan itu antara lain : menyalurkan naluri seks, jalan mendapatkan keturunan yang sah, penyaluran naluri kebapaan dan keibuan, dorongan untuk bekerja keras, pengaturann hak dan kewajiban dalam rumah tangga dan menjalin sillaturrahi antara dua keluarga, yaitu keluarga dari pihak suami dan keluarga dari pihak istri.

5. Tinjauan Terhadap Perceraian

Putusnya perkawinan (perceraian) dalam hal ini berarti berakhirnya hubungan suami istri. Putusnya perkawinan itu ada dalam beberapa bentuk tergantung dari segi siapa sebenarnya yang berkehendak untuk putusnya perkawinan itu. Dalam hal ini ada 4 kemungkinan :²⁶

²⁴ Abd.Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana, halaman 24.

²⁵ Mardani. *Op. Cit.*, halaman 11.

²⁶ Amir syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 197.

- a. Putusnya perkawinan atas kehendak Allah sendiri melalui matinya salah seorang suami istri. Dengan kematian itu dengan sendirinya berakhir pula hubungan perkawinan.
- b. Putusnya perkawinan atas kehendak si suami oleh alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu. Perceraian dalam bentuk ini disebut *talaq*.
- c. Putusnya perkawinan atas kehendak si istri karena si istri melihat sesuatu yang menghendaki putusnya perkawinan, sedangkan si suami tidak berkehendak untuk itu. Kehendak untuk putusnya perkawinan yang disampaikan si istri dengan cara tertentu ini diterima oleh suami dan dilanjutkan dengan ucapannya untuk memutus perkawinan itu. Putus perkawinan dengan cara ini disebut *khulu'*.

Putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga setelah melihat adanya sesuatu pada suami dan/atau pada istri yang 'menandakan tidak dapatnya hubungan perkawinan itu dilanjutkan. Putusnya perkawinan dalam bentuk ini disebut *fasakh*.

Perceraian ada tiga cara yaitu:²⁷

- 1) Talak tiga, dinamakan "*bain kubra*". Laki-laki tidak boleh rujuk lagi dan tidak sah menikah lagi dengan bekas istrinya itu, kecuali apabila perempuan itu sudah menikah dengan orang lain serta sudah campur, sudah diceraikan, dan sudah habis pula *Iddah*-nya, barulah suami yang pertama boleh menikahinya kembali.

²⁷ Sulaiman Rasjid. *Op. Cit.*, halaman 418.

- 2) Talak tebus, dinamakan pula “*bain sugra*”. Dalam talak ini suami tidak sah rujuk lagi, tetapi boleh menikah kembali, baik dalam *Iddah* ataupun sesudah habis *Iddah*-nya.
- 3) Talak satu atau dua, dinamakan “talak *raj’I*”, artinya si suami boleh rujuk (kembali) kepada istrinya selama istri masih dalam masa *Iddah*.

Di samping itu, terdapat pula beberapa hal yang menyebabkan hubungan suami istri yang dihalalkan oleh agama tidak dapat dilakukan, namun tidak memutuskan hubungan perkawinan itu secara hukum syara’. Terhentinya hubungan perkawinan dalam hal ini ada dalam tiga bentuk:

- 1) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyamakan istrinya dengan ibunya. Ia dapat meneruskan hubungan suami istri bila si suami telah membayar kaffarah. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *zhihar*.
- 2) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya dalam masa-masa tertentu, sebelum ia membayar kaffarah atas sumpahnya itu; namun perkawinan tetap utuh. Terhentinya hubungan perkawinan dalam bentuk ini disebut *ila’*.
- 3) Suami tidak boleh menggauli istrinya karena ia telah menyatakan sumpah atas kebenaran tuduhan terhadap istrinya yang berbuat zina, sampai selesai proses li’an dan perceraian di muka hakim. Terhentinya perkawinan dalam bentuk ini disebut *li’an*.

6. Rujuk

Yang dimaksud dengan rujuk ialah “mengembalikan istri yang telah ditalak pada pernikahan yang asal sebelum diceraikan.”

Hukum Rujuk

- 1) Wajib, terhadap suami yang menalak salah seorang istrinya sebelum dia sempurnakan pembagian waktunya terhadap istri yang ditalak.
- 2) Haram, apabila rujuknya itu menyakiti istri
- 3) Makruh, kalau perceraian itu lebih baik dan berfaedah bagi keduanya (suami istri)
- 4) *Jai*z (boleh), ini adalah hukum rujuk yang asli
- 5) Sunat, jika maksud suami adalah untuk memperbaiki keadaan istrinya, atau rujuk itu lebih berfaedah bagi keduanya (suami istri).²⁸

7. Akibat Hukum Terhadap Putusnya Hubungan Pernikahan

Bila perkawinan putus, maka mempunyai akibat hukum sebagai berikut:²⁹

- a. Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apalagi bergaul sebagai suami istri, sebagaimana yang berlaku antara dua orang saling asing;
- b. Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. (jumhur berpendapat bahwa *mut'ah* itu hanya untuk perceraian yang inisiatifnya berasal dari suami, seperti *thalaq*, kecuali bila jumlah mahar telah ditentukan dan bercerai sebelum bergaul);

²⁸ Sulaiman Rasjid. *Loc. Cit.*

²⁹ Mardani. *Op. Cit.*, halaman 30.

- c. Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar maupun nafaqah, yang menurut sebagian ulama wajib dilakukan bila pada waktunya dia tidak dapat membayarnya;
- d. Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan *Iddah*;
- e. Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.

C. *Iddah*

1. Tinjauan Umum Tentang Masa *Iddah*

Dalam kitab fiqih ditemukan definisi *Iddah* itu yang pendek dan sederhana diantaranya adalah ³⁰: masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan.. karena sederhananya definisi ini ia masih memerlukan penjelasan terutama mengenai apa yang ditunggunya, kenapa dia menunggu, dan untuk apa dia menunggu. Untuk menjawab apa yang ditunggu dan kenapa dia harus menunggu, al-Shan'aniy mengemukakan definisi yang agak lebih lengkap sebagai berikut:

Nama bagi suatu masa yang seorang perempuan menunggu dalam masa itu kesempatan untuk kawin lagi karena wafatnya suaminya atau bercerai dengan suaminya.

Untuk menjawab pertanyaan untuk apa dia menunggu, ditemukan jawabannya dalam ta'rif lain yang bunyinya:

Masa tunggu yang harus dilalui oleh seorang perempuan untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan itu atau untuk beribadah.

Iddah bermakna penghitungan atau sesuatu yang dihitung. Secara etimologi mengandung pengertian hari-hari haidh atau hari-hari suci perempuan. Menurut secara terminologi '*Iddah* mengandung arti masa menunggu bagi

³⁰ *Ibid.*, halaman 303.

perempuan untuk melakukan perkawinan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami.

Masa *Iddah* menurut Ahmad al Ghundur dikutip dari Fiqih muamalah oleh Mahmud yunus daulay dan Nadlrah naimi mendefinisikan *Iddah* jenjang waktu yang ditentukan untuk menanti kesucian (kebersihan rahim) dari pengaruh hubungan suami istri setelah sang istri diceraikan atau ditinggal mati suami. Yaitu waktu yang biasa dipikul oleh istri setelah putusya ikatan perkawinan karena dikhawatirkan terjadi kesyubahatan dalam pengaruh hubungan kelamin atau sesamanya seperti bermesra-mesraan (dengan pria lain jika ia segera menikah).³¹ “Masa ‘*Iddah* hanya berlaku bagi istri yang telah di dukhul. Bagi istri yang belum di dukhul (qabla al-dukhul) dan putusya bukan karena kematian suami maka tidak berlaku baginya masa *Iddah*”³².

Menurut pendapat Wahbah Zuhaili menjelaskan definisi *Iddah* dengan lebih jelas, yaitu masa yang akan ditentukan syara’ setelah perceraian, di mana hal itu wajib bagi perempuan menunggu dalam masa itu dan tidak boleh menikah kembali sampai masa tersebut selesai. Menurut Bagir Al-Habsyi *Iddah* adalah masa menunggu yang harus dijalani oleh seorang mantan istri yang ditalak atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum ia dibolehkan menikah kembali. Dan menurut Abu Yahya Zakariyya al-Anshari seperti dikutip Muhammad Isna Wahyudi memberikan definisi *Iddah* hampir sama dengan definisi yang dikemukakan oleh al-Dimyati, yaitu sebagai masa tunggu seorang perempuan

³¹ Mahmud Yunus Daulay Dan Nadlrah Naimi. *Op.Cit.*, halaman 58.

³² *Ibid.*

untuk mengetahui kesucian rahim, untuk beribadah, atau untuk berkabung atas kematian suaminya.³³

2. Bentuk-bentuk *Iddah*

Istri yang akan menjalani *Iddah* ditinjau dari segi keadaan waktu berlangsungnya perceraian adalah sebagai berikut :³⁴

- a. Kematian suami
- b. Belum dicampuri
- c. Sudah dicampuri tetapi dalam keadaan hamil
- d. Sudah dicampuri tidak dalam keadaan hamil, dan telah terhenti haidnya
- e. Sudah dicampuri, tidak dalam keadaan hamil, dan masih dalam masa haid.

Adapun bentuk dan cara *Iddah* juga ada tiga macam :

- a. *Iddah* dengan cara menyelesaikan quru' yaitu antara haid dan suci
- b. *Iddah* dengan kelahiran anak
- c. *Iddah* dengan perhitungan bulan.

3. Hikmah *Iddah*

Adapun tujuan dan hikmah di wajibkannya *Iddah* itu adalah untuk mengetahui bersihnya rahim perempuan tersebut dari bibit yang ditinggalkan oleh mantan suaminya. Hal ini disepakati oleh ulama. Pendapat ulama waktu itu

³³ Car Magz, “ Pengertian ‘*Iddah*”, <https://www.suduthukum.com/2014/07/pengertian-iddah.html>, diakses tanggal 30 Januari 2019, pukul 01.15 Wib.

³⁴ Amir syarifuddin. *Op. Cit.*, halaman 309.

didasarkan kepada dua alur pikir :³⁵ pertama, bibit yang ditinggal oleh mantan suami dapat berbaur dengan bibit orang yang akan mengawininya untuk menciptakan satu janin dalam perut perempuan tersebut. Dengan pembauran itu diragukan anak siapa yang sebenarnya dikandung oleh perempuan tersebut. Untuk menghindarkan pembauran bibit itu, maka perlu diketahui atau diyakini bahwa sebelum perempuan itu kawin lagi rahimnya bersih dari peninggalan mantan suaminya. Kedua, tidak ada cara untuk mengetahui apakah perempuan yang baru berpisah dengan suaminya mengandung bibit dari mantan suaminya atau tidak kecuali dengan datangnya beberapa kali haid dalam masa itu, untuk itu diperlukan masa tunggu. Ketiga, untuk *taabud*, artinya semata untuk memenuhi kehendak dari Allah serta agar suami yang telah menceraikan istrinya itu berpikir kembali dan menyadari tindakan itu tidak baik dan menyesal atas tindakannya itu. Dengan adanya *Iddah* dia dapat menjalin kembali hidup perkawinan tanpa harus mengadakan akad baru dan sebagai penghormatan kepada suami yang meninggal dunia, bagi seorang istri yang mati suaminya sudah tentu akan meninggalkan kesan yang pahit di jiwanya, dengan adanya *Iddah* selama empat bulan sepuluh hari, merupakan suatu masa yang sesuai untuk ia bersedih sebelum menjalani kehidupan yang baru disamping suami yang lain.

D. Pandangan Ibnu Qayyim

Ibnu Qayyim Al Jauziyyah yang bernama lengkap Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Saad al-Dimasyqi al-Jauziyah. Ia dilahirkan pada tahun 691 H bertepatan 1292 M dan wafat pada tahun

³⁵*Ibid.*, halaman 305.

751 H bertepatan dengan tahun 1350 M. Ia seorang ahli fiqih dan seorang mujtahid dari mazhab Hambali. Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim dikutip dari perubahan hukum dalam pandangan Ibnu Qayyim oleh Abdi Wijaya dalam jurnalnya yaitu perubahan hukum, perubahan hukum dalam pandangan Ibnu Qayyim yaitu perubahan hukum dapat saja terjadi sebagaimana fatwa selalu mengalami perubahan. Perubahan hukum sesungguhnya, bukan saja yang dilakukan oleh Ibnu Qayyim, akan tetapi perubahan hukum telah pernah dilakukan oleh Imam Syafi-i dengan konsep perubahan hukumnya yaitu Qaulal-Qadim dan Qaulal-Jadid. Dengan demikian perubahan hukum dalam bentuk fatwa telah menjadi tradisi sejak dulu yang dilakukan oleh para fukaha sampai saat ini. Dan hal ini merupakan tugas yang harus dilakukan oleh para fukaha dan pemikir hukum Islam agar supaya hukum Islam tetap eksis dan mampu mengakomodir segala permasalahan yang selalu dinamis.

Dalam bukunya, *Nam al-Muwaqqi'in*, Ibnu Qayyim mengemukakan teorinya yaitu; Terjadinya perubahan fatwa dan terjadinya perbedaan hukum disebabkan adanya faktor tempat, situasi, niat dan adat.³⁶ Dalam pandangan Ibnu Qayyim bahwa adanya perubahan dan perbedaan hukum pada dasarnya merujuk kepada esensi syariat Islam yang senantiasa berasaskan kemaslahatan manusia. Syariat tersebut bertujuan mewujudkan suatu keadilan hukum, kemaslahatan, dan kebajikan. Setiap masalah yang tidak memenuhi asas keadilan sesungguhnya bertentangan dengan syariat Islam.

³⁶Abdi Wijaya. "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim". *Dalam jurnal al daulah* .vol. 6/No. 2/2017, halaman 389.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pernikahan Perempuan yang Masih dalam Masa *Iddah* dalam Hukum Positif (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan Hukum Islam

1. Pernikahan Perempuan yang Masih dalam Masa *Iddah* dalam Hukum Positif

Pernikahan atau dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia sering disebutkan sebagai perkawinan, seperti yang telah dibahas pada bagian sebelumnya memiliki aturan-aturan baku termasuk dalam cakupan hukum positif yakni Peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini di Indonesia. Hukum positif memandang perkawinan sebagai suatu ikatan lahir batin, maupun akad yang kuat sesuai definisi masing-masing peraturan baik itu UU Perkawinan maupun KHI. Maka dengan mendefinisikan suatu perkawinan merupakan suatu ikatan dan/atau akad, artinya suatu perkawinan menimbulkan hubungan timbal balik khususnya mengenai hak dan kewajiban maupun akibat-akibat setelah putusnya perkawinan. Dalam hal tidak terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perkawinan, maka banyak akibat yang dapat terjadi salah satunya perceraian.

Alasan-alasan yang selama ini dipilih misalnya seperti sudah merasa saling tidak cocok satu sama lain, hingga alasan-alasan seperti salah satu pihak melakukan perbuatan yang dilarang semisal zina hingga tidak terpenuhinya hak-hak diantara pihak yang terikat perkawinan menyebabkan hal tersebut terjadi. Maka pada akhirnya perkawinan yang merupakan ikatan tersebut putus dengan

beberapa sebab yaitu kematian, perceraian ataupun keputusan pengadilan. Salah satu akibat putusnya perkawinan bagi pihak perempuan adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 KUHPerdara disebutkan seorang perempuan tidak diperbolehkan melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir. Kemudian pasal 11 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bagi seorang perempuan yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu yang lebih lanjut diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Tinjauan hukum Positif dalam hal ini mengacu pada aturan dalam Undang-Undang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya terhadap perihal masa *Iddah* seperti dijelaskan tentang waktu tunggu diatur dalam Pasal 39 dengan rumusan sebagai berikut:

- a. Waktu tunggu bagi seorang janda sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 Ayat dua (2) Undang-undang diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;

- 3) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- b. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian, sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin;
- c. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 dijelaskan mengenai Waktu Tunggu diatur dalam bagian kedua bab 17 dimulai dari pasal 153 hingga 155 KHI. Pada Pasal 153 dijelaskan bahwa :

- (1) Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau *Iddah*, kecuali *qobla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami.
- (2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun *qobla al-dukhul*, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari;
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (Sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari;

- c. Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan;
- (3) Tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedangkan antara janda tersebut dengan bekas suami *qobla al- dukhul*.
- (4) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian tenggang waktu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.
- (5) Waktu tunggu bagi istri yang pernah haid sedang pada waktu menjalani *Iddah* tidak haid karena menyusui, maka *Iddah*-nya menjadi tiga kali waktu suci.

Dalam keadaan pada Ayat (5) bukan karena menyusui maka *Iddah*-nya selama satu tahun tersebut ia haid kembali, maka *Iddah*-nya menjadi tiga kali waktu suci. Selanjutnya pada pasal 154 dijelaskan apabila istri tertalak *raj'i* kemudian dalam waktu *Iddah* sesuai ketentuan pasal sebelumnya ditinggal mati oleh suaminya, maka *Iddah* berubah menjadi empat bulan sepuluh hari dihitung saat matinya bekas suaminya, sedangkan pada pasal 155 mengenai janda yang putus perceraian akibat *khuluk*, *fasakh* dan *li'an* berlaku *Iddah* talak.

Dengan demikian terhadap penjelasan mengenai aturan tentang masa *Iddah* sudah cukup menggambarkan bahwa seorang perempuan pasca perceraian

wajib menjalani *Iddah* tersebut. Lalu bagaimana kemudian terhadap seorang perempuan yang melakukan perkawinan sebelum habis *Iddahnya*.

Seperti halnya pada salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti, Ibu yang berinisial Y telah diceraikan oleh suaminya yang bernama S pada tanggal 10 juli 2008. Seharusnya ibu Y menjalankan masa *Iddah* selama tiga kali suci, akan tetapi ibu Y dalam waktu yang sangat singkat yaitu tidak sampai satu bulan menikah dengan laki-laki lain, mereka menikah secara sah yang terjadi pada bulan Juli akhir 2008.³⁷

Kemudian ada kisah seorang ibu yang bernama M dengan MF mereka merantau pada tanggal 16-07-2003. Pada saat itu M dengan MF dikenalkan dengan keluarganya sehingga mereka sepakat untuk melaksanakan pernikahan pada tanggal 20-04 2004, kemudian maryana dan MF dalam jangka tiga tahun hidup bersama dan dikaruniai dua orang anak. Karna dengan alasan suami selingkuh, maka M dan MF sepakat untuk mengakhiri tali pernikahan mereka. Maka terjadilah perceraian antara mereka pada tanggal 18-12-2007, walau pun perceraian itu tidak sampai kepengadilan agama, akan tetapi diketahui oleh para tokoh ulama. Akan tetapi sebelum masa iddah itu selesai M menikah lagi dengan seorang laki-laki yang bernama asep AJ pada tanggal 13 -02-2008. AJ ini adalah seorang duda yang ditinggal mati oleh istrinya.³⁸

Padahal jika dikaji berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, sesuai pasal 39 telah diatur bagaimana seorang perempuan tersebut haruslah

³⁷ Siti Anisah. 2012. "Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)", Skripsi, Program Sarjana, Progam Ahwal Al-Asyakhsiyyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, Riau, halaman 2.

³⁸ *Ibid.*, halaman 39.

semestinya menjalani *Iddah* seperti yang sudah diatur. Hal ini diselaraskan dengan ketentuan, 153 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai hal tersebut. Naumun dalam hal ini seperti pada kasus yang disebutkan tersebut, alasan-alasan tidak memahami mengenai aturan hukum tersebut dan agamanya, hingga faktor ekonomi menjadi hambatan dan penyebab terjadinya kasus-kasus seperti halnya 2 kasus diatas.

2. Pernikahan Perempuan yang Masih dalam Masa *Iddah* dalam Hukum Islam

Hukum dalam ushul Fiqih didefinisikan sebagai titah Allah. Titah Allah menurut para pakar ilmu ushul dibedakan menjadi dua: titah Allah yang terdapat dalam Al-Quran dan sunah (*mansusat*), dan titah Allah yang didapat melalui proses pemikiran pakar hukum dengan jalan *qiyas* (analogi) atau *ijma*“ (*ghoirumansusat*). Oleh karena itu sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama adalah Al-Quran, Sunah, *Ijma*’, dan *qiyas*. akan tetapi yang menjadi sumber utama adalah Al-Quran dan Sunah, karena *ijma*’ dan *qiyas* tetap bersandar kepada keduanya. Dalam perspektif ushul Fiqih, setidaknya terdapat tiga pola (*tariqat*) atau metode istinbat hukum, yaitu bayani (linguistik), ta[‘]lili (*qiyasi : kausasi*) dan istislahi (*teleologis*).

Pola ijtihad bayani adalah upaya penemuan hukum melalui interpretasi kebahasaan. Konsentrasi metode ini lebih berfokus pada sekitar penggalian pengertian makna teks. Usaha ini mengandung kelemahan jika dihadapkan dengan permasalahan yang baru yang hanya bisa dipecahkan dengan makna yang jauh dari teks.

Sedangkan pola ijtihad kedua yaitu *ta'ili* (kausasi) berusaha meluaskan proses berlakunya hukum dari kasus nash ke kasus cabang yang memiliki persamaan *illat*. Dalam epistemologi hukum Islam metode ini teraplikasi melalui qiyas. Dasar rasional aplikasi metode ini adalah adanya keyakinan kuat mujtahid yang melakukan *qiyas* mengenai adanya suatu *illat* hukum pada kasus pokok yang menjadi alasan ditetapkannya hukum yang berlaku terhadap kasus tersebut dan *illat* hukum yang sama terdapat pada kasus cabang sehingga hukum kasus pokok itu berlaku pada kasus cabang. Upaya penemuan metode yang prospektif-futuristik sebenarnya dapat diharapkan pada pola ijtihad *istislahi* yang lebih memberi ruang kepada kemungkinan analisis sosial. Namun usaha yang dirintis oleh Al-Ghazali dan tertata sebagai bidang keilmuan yang mantap dan terstruktur di tangan As-Syatibi.

Hal inilah yang kemudian dipahami oleh para ahli hukum Islam, yang kemudian mereka tuangkan dalam salah satu kaidah dari *al-qawa'id al-Fiqihiyah*. Yaitu yaitu *taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah, wa al-amkinah, wa al-ahwal wa al-niyat wa al-awaid*.³⁹ *Al-qawa'id al-Fiqihiyah* sebenarnya merupakan perumusan esensi dari hukum Tuhan dan rumusan yang bisa dinalar oleh manusia.

Pada dasarnya *al-qawa'id al-Fiqihiyah* memerlukan sandaran tekstual bagi keabsahannya. Kenyataan ini menimbulkan pertanyaan mengapa fungsi nas harus digantikan dengan *al-qawa'id al-Fiqihiyah*⁴⁰. Setidaknya ada dua alasan : pertama, agar ayat-ayat dan hadis itu terlepas dari kaitan kontekstualnya. Dengan

³⁹ mustaufiqin. 2016. "pengaruh perubahan sosial terhadap hukum Islam analisis perbandingan kaidah taghayyur al-ahka taghayyur al-azminah, wa al-amkinah, wa al-ahwa" *Tesis*, Program Pascasarjana, Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, halaman 116.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 117.

cara ini daya cakupnya menjadi lebih luas tidak terikat pada konteks dimana ayat itu diturunkan saja.

Hal ini menunjukkan bahwa *al-qawa'id al-Fiqihiyah* juga sangat berperan dalam menjangkau kasus-kasus hukum yang belum dapat dijawab oleh nash. sehingga hukum Islam dapat diterapkan secara efektif tidak hanya bergantung pada metode deduktif yang usung oleh ushul Fiqih yang lebih rumit penerapannya.

Hukum Islam juga mengatur mengenai pernikahan, akibat pernikahan, khususnya dalam hal ini mengenai masa *Iddah* juga turut diatur. *Iddah* atau dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai masa tunggu seperti sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya. *Iddah* diwajibkan secara syariat perempuan, berdasarkan Al-Qur'an, Sunah, dan Ijma. Dalam Al-Qur'an syariat mengenai *Iddah* terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعَوْلِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۚ ۲۲۸

228. Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Kemudian pada surah yang sama ayat 234 yang menyebutkan :

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
 أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي
 أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤

234. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat

Adapun terhadap perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *Iddahnya*), maka masa *Iddah* mereka adalah tiga bulan dan begitu pula terhadap perempuan yang tidak haid, dan terhadap perempuan yang hamil maka waktu *Iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya, hal ini sesuai ketentuan surah Ath-Thalaaq ayat 4:

وَاللَّيِّئِينَ مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نُسَأِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةَ
 أَشْهُرٍ وَاللَّيِّئِينَ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
 حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ٤

4. Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (*monopause*) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa *iddahnya*), maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu *iddah* mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya

Perlu diketahui bahwa laki-laki tidak memiliki masa *Iddah* dengan pengertian istilah. Boleh baginya untuk menikah dengan perempuan yang lain langsung setelah terjadinya perpisahan, selama tiak ada penghalang secara syariat. Ini didasari terhadap alasan-alasan terhadap pemberlakuan *Iddah* pada umumnya.

Sehingga pada akhirnya *Iddah* hanya melekat pada perempuan saja, tidak memiliki kaitannya terhadap seseorang lelaki.

Selain menyangkut perihal masa tungguanya, dalam Islam, aturan mengenai *Iddah* juga diatur mengenai jenis-jenisnya. Pertama mengenai hukum *Iddah* terhadap perempuan/istri non muslimah misalnya. Para fuqaha memiliki dua pendapat mengenai kewajiban *Iddah* perempuan non muslimah. Abu Hanifah dalam buku *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* berpendapat tidak diwajibkan *Iddah* bagi istri non muslimah, baik dia ahli *dzimmah* ataupun ahli *harb*, jika mereka memiliki keyakinan bahwa tidak ada masa *Iddah* baginya.⁴¹ Hal tersebut menjadi pengecualian jika perempuan ahli kitab ini adalah istri orang muslim, maka perempuan tersebut wajib menjalani masa *Iddah* akibat perpisahan untuk menjaga hak suami. Pengecualian tersebut dibuat demi terlindunginya hak suami serta anaknya dari tindakan pencegahan bercampurnya nasab. Semua itu bukannya tidak berdasar, jika seandainya perempuan tersebut diketahui setelah perceraian masih dalam keadaan hamil, apabila perempuan tersebut menikah lagi maka nasab anak yang dikandungnya menjadi tanda tanya siapa ayah dari anak yang lahir itu nantinya.

Selanjutnya, aturan hukum mengenai rukun *Iddah*. Mazhab Hanafi menjelaskan rukun *Iddah* karena ini adalah komitmen si istri dengan pengharaman yang bersifat tetap dengan sebab *Iddah*, yang diharamkan baginya untuk melanggarnya.⁴² Pengharaman tersebut seperti tindakan untuk kawin dengan suami yang lain. Pengharaman keluar dari rumah perkawinan yang merupakan

⁴¹ Wahbah Az-Zuhaili. 2007. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terjemahan Abdul Hayyie Alkattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, halaman 536.

⁴² *Ibid.*, halaman 539.

tempat dia ditalak. Kemudian sahnya talak yang terjadi pada masa *Iddah* serta pengharaman kawin bagi suami dengan saudara perempuan istri yang tidak ditalak serta perkara lain yang sejenis.

Iddah diwajibkan secara universal disebabkan karena talak atau kematian, dan *fasakh* seperti talak, yaitu setelah terjadi persetubuhan dari perkawinan yang sah atau *fasid* atau dengan adanya *syubhat* menurut kesepakatan fuqaha. Atau setelah dimasukkan penis si zaid, atau lumpuh, atau dimasukkan air sperma suami karena ini lebih dekat kepada terjadinya kehamilan dari hanya sekedar memasukkan penis serta demi kebutuhan si istri untuk mengetahui kebersihan rahimnya. Ataupun kemudian setelah terjadinya khalwat yang sah menurut pendapat jumhur yang selain mazhab syafi'i. Menurut mazhab Maliki dan Hambali *Iddah* juga diwajibkan setelah tindakan perzinahan, seperti halnya perempuan yang disetubuhi dengan syubahat. Dalam hal ini yang dimaksud dengan disetubuhi dengan syubahat adalah misalnya perempuan korban kekerasan seksual, pemerkosaan, dan sejenisnya. Berdasarkan hal ini diwajibkan *Iddah* dengan salah satu sebab berikut.

Pertama diwajibkan *Iddah* akibat perpisahan dan sebelumnya telah terjadi persetubuhan dari perkawinan yang sah atau *fasid*, atau setelah terjadi khalwat (berdua-duaan antara laki-laki dan perempuan) yang sah menurut pendapat jumhur ulama yang selain mazhab Syafi'i. Perpisahan ini terjadi dalam kondisi masih hidup akibat talak atau *fasakh* ataupun akibat terjadinya kematian.

Jika perkawinan ini adalah perkawinan yang *fasid*, seperti perkawinan yang kelima atau perkawinan perempuan yang masih menjalani masa *Iddah*, tidak

diwajibkan *Iddah* kecuali dengan persetubuhan yang bersifat hakiki. Menurut jumhur tidak diwajibkan *Iddah* dengan khalwat. Mazhab Maliki mewajibkan *Iddah* dengan khalwat setelah terjadinya perkawinan yang fasid, sebagaimana yang diwajibkan *Iddah* dengan persetubuhan yang hakiki karena khalwat adalah tempat terjadinya persetubuhan.

Dalil jumhur bagi diwajibkannya *Iddah* dengan khalwat adalah, apa yang diriwayatkan oleh Ahmad dan al-Astram dari Zararah bin Awfa, dia berkata, “para khulafaur Rasyidin memutuskan bahwa barang siapa yang menutup pintu atau menarik tirai, maka diwajibkan membayar mahar, dan diwajibkan *Iddah*.” Tidak diwajibkan *Iddah* dengan khalwat yang tidak diiringi dengan persetubuhan menurut mazhab syafi’I dalam pendapat yang baru.

Selanjutnya juga diwajibkan *Iddah* menurut kesepakatan fuqaha dengan pemisahan yang terjadi akibat persetubuhan yang memiliki syubahat. Seperti perempuan yang disetubuhi dalam akad perkawinan yang fasid karena persetubuhan syubahat dan perkawinan yang fasid seperti persetubuhan yang terjadi dalam perkawinan yang sah dalam segi membuat rahim bekerja dan disandarkan nasab kepada orang yang menyetubuhi. Inilah contoh yang terjadi pada pembersihan rahim agar nasab dan air sperma tidak bercampur.

Contoh persetubuhan dengan syubahat ; seorang perempuan bersetubuh dengan laki-laki yang bukan suaminya, dan para perempuan berkata kepada si laki-laki, “ ini adalah istrimu” maka si laki-laki menyetubuhinya berpatokan pada ucapan mereka. Kemudian ketahuan bahwa dia bukanlah istrinya. Tidak ada perbedaan antara kewajiban *Iddah* dengan salah satu dari dua sebab yang tadi

disebutkan, yaitu bahwa perpisahan terjadi akibat talak dan fasakh. Setiap perpisahan yang terjadi antara suami-istri, maka *Iddahnya* adalah *Iddah* talak, baik perpisahan ini terjadi dengan khulu', li'an, akibat susuan, fasakh akibat adanya cacat, karena kesulitan ekonomi, karena pemerdekaan, akibat perbedaan agama, ataupun akibat jenis perpisahan yang lainnya menurut mayoritas ulama. Juga tidak ada perbedaan antara apakah persetubuhan yang dilakukan bersifat halal ataupun haram, seperti persetubuhan yang dilakukan kepada istri yang tengah haid, tengah melakukan irham haji, ataupun umrah.

Tidak ada perbedaan apakah persetubuhan dilakukan di vagina ataupun anus menurut pendapat mazhab Syafi'i yang paling sahih. Tidak ada perbedaan apakah laki-laki yang menyetubuhi tersebut orang yang berakal ataupun tidak, dengan penuh suka rela ataupun tidak. Apakah dia adalah laki-laki yang telah baligh atukah bukan. Tidak ada *Iddah* sebelum terjadinya persetubuhan, berdasarkan teks Al-Qur'an, sebagaimana yang tadi telah dijelaskan.

Kemudian begitu pula diwajibkan *Iddah* menurut kesepakatan fuqaha setelah kematian suami dalam akad perkawinan yang sah meskipun hal ini terjadi sebelum terjadinya persetubuhan ataupun hubungan seks, atau istri masih kecil, atau si suami anak kecil meskipun masih menyusui, atau si istri yang dibatalkan, berdasarkan kemutlakan ayat Al-Qur'an misalnya pada surah Al-Baqarah ayat 234 yang telah disampaikan sebelumnya.

Selanjutnya mengenai mazhab Maliki dan mazhab Hambali mewajibkan *Iddah* kepada perempuan yang melakukan zina bertentangan dengan pendapat fuqaha lainnya, seperti halnya perempuan yang disetubuhi dengan *syubhat* karena

ini adalah persetujuan yang menyebabkan rahim terpakai, maka diwajibkan *Iddah* dari hubungan seperti ini seperti halnya persetujuan dengan *syubhat*. Sedangkan fuqaha lainnya menganggap tidak wajib karena berzina tidak disandarkan kepada nasab anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut.

B. Korelasi Teori Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Terkait Masa *Iddah* Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Sejarah dan Perkembangan Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim

Perkembangan dan perubahan hukum Islam di dunia sudah dimulai dan berlangsung sejak lama. Setelah Abu Bakar meninggal dunia, Umar menggantikan kedudukannya sebagai khalifah II, karena usianya yang relatif masih muda dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar lama memegang pemerintahan. Sifatnya keras dan sebagaimana biasanya, orang yang mempunyai sifat keras selalu berusaha bertindak adil melaksanakan hukum. Sosoknya terkenal karena keberaniannya dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an berdasarkan keadaan-keadaan yang nyata pada suatu waktu tertentu.

Umar mengikuti cara Abu Bakar dalam menemukan hukum. Namun demikian, khalifah Umar terkenal dengan keberanian dan kebijaksanaannya dalam menerapkan ketentuan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an untuk mengatasi masalah yang timbul dalam masyarakat berdasarkan kemaslahatan atau kepentingan umum. Sepintas lalu keputusan-keputusan (dalam kepustakaan terkenal dengan *ijtihad*) Umar itu seakan-akan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Al-Qur'an, namun jikalau dikaji sifat hakikat ayat-ayat tersebut dalam kerangka tujuan hukum Islam keseluruhannya, *ijtihad* yang dilakukan oleh Umar

bin Khattab itu tidak bertentangan dengan maksud ayat-ayat hukum tersebut. Banyak tindakan Umar di lapangan hukum, namun yang akan dikemukakan adalah (a) contoh-contoh ijtihad Umar yang telah disinggung juga dalam pembicaraan yang lalu, yakni :⁴³

- a. Talak tiga yang diucapkan sekaligus disuatu tempat pada suatu ketika, dianggap sebagai talak yang tidak mungkin rujuk (kembali) sebagai suami-istri, kecuali salah-satu pihak (dalam hal ini bekas istri) kawin lebih dahulu dengan orang lain. Garis hukum ini ditentukan oleh Umar berdasarkan kepentingan para perempuan, karena di zamannya banyak pria yang dengan mudah mengucapkan talak tiga sekaligus pada istrinya, untuk dapat bercerai dan kawin lagi dengan perempuan lain. Tujuannya adalah untuk melindungi kaum perempuan dari penyalahgunaan hak talak yang berada di tangan pria. Tindakan ini dilakukan oleh Umar agar pria lebih berhati-hati mempergunakan hak talak itu dan tidak mudah mengucapkan talak tiga sekaligus yang di zaman nabi dan khalifah Abu Bakar dianggap (jatuh sebagai) talak satu. Umar menetapkan garis hukum yang demikian, untuk mendidik suami supaya tidak menyalahgunakan wewenang yang berada dalam tangannya.
- b. Al-Qur'an telah menetapkan golongan-golongan yang berhak menerima zakat, termasuk *muallaf* di dalamnya, yaitu diantaranya orang-orang yang baru memeluk agama Islam yang seyogianya dilindungi karena masih lemah imannya dan karena ia memeluk agama Islam hubungan dengan

⁴³ Mohammad Daud Ali. *Op.Cit.*, halaman 175.

keluarganya (mungkin) terputus. Pada zaman Rasul Allah (baca:Rasulullah) golongan ini memperoleh bagian zakat, tetapi Khalifah Umar menghentikan pemberian zakat pada *muallaf* berdasarkan pertimbangan bahwa Islam telah kuat, umat Islam telah banyak sehingga perlu lagi diberikan keistimewaan kepada golongan khusus dalam tubuh umat Islam.

- c. Menurut Al-Qur'an surat Al-Maidah (5) Ayat 38 orang yang mencuri diancam dengan hukuman potong tangan. Di masa pemerintahan Umar terjadi kelaparan dalam masyarakat di semenanjung Arab. Dalam keadaan masyarakat ditimpa oleh bahaya kelaparan itu, ancaman hukuman terhadap pencuri yang disebut dalam Al-Qur'an tidak dilaksanakan oleh Khalifah Umar berdasarkan pertimbangan keadaan (darurat) dan kemaslahatan (jiwa) masyarakat.
- d. Di dalam Al-Qur'an pada surah Al-maidah ayat 5 terdapat ketentuan yang membolehkan pria Muslim menikahi perempuan *ahlul kitab* (perempuan Yahudi dan Nasrani). Akan tetapi Khalifah Umar melarang perkawinan campuran yang demikian, untuk melindungi kedudukan perempuan Islam dan keamanan (rahasia) Negara.

Hukum Islam terbagi menjadi dua bentuk yaitu hukum Islam yang bersifat tetap dan yang bersifat elastis. Hukum Islam yang bersifat tetap tidak mengalami perubahan sepanjang masa. Kategori yang bersifat tetap adalah biasanya hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah mahdah, sedangkan hukum yang bersifat elastis biasanya mengalami transformasi serta perubahan seiring perubahan zaman,

keadaan dan kebiasaan yang biasanya berhubungan dengan masalah-masalah muamalah. Dari kedua jenis yang disebutkan tersebut hukum yang bersifat elastis lebih banyak mendapat bagian ataupun porsi dibanding hukum yang sifatnya tetap.

Perlu diketahui, hukum yang bersifat elastis tersebut ketika mengalami pengembangan dan perubahan-perubahan mestilah dikaji secara lebih ekstensif, artinya dikaji secara terperinci menggunakan pendekatan-pendekatan Sunnah, dan *ijtima'* atas prinsip-prinsip pokok yang nantinya akan mengalami perubahan.

Ibnu Qayyim menyatakan bahwa transformasi hukum mestilah diiringi oleh transformasi tradisi. Dalam hal ini Ibnu Qayyim mengajukan dua kasus transformatif untuk mendukung pokok pikirannya, yaitu:

- a. Transformasi hukum adalah suatu tindakan berdasar makna tradisi, makna *Urf*. secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum pada suatu tindakan yang didasarkan pada arti tradisi. Penetapan hukum suatu kasus yang berkaitan dengan pemikiran makna suatu ungkapan yang berkaitan dengan pemakaian makna suatu ungkapan harus didasarkan pada makna tradisi dan bukan pada makna leksikal.
- b. Transformasi hukum suatu kasus berdasarkan pada prilaku tradisi, Secara operasional prinsip ini dapat dicermati pada kasus transformasi penetapan hukum suatu tindakan dan prilaku yang didasarkan pada prilaku dan tindakan. Penetapan hukum tentang prilaku yang sudah mentradisi harus didasarkan pada rasa keadilan hukum tradisi, selagi panduan syar'i dalam keadaan netral dan vakum.

Jika dikaji secara umum, pemikiran hukum Islam diatas, secara representatif mendukung prinsip tradisi sebagai kunci penyebab transformasi hukum Islam. Secara sosiologis, tradisi atau adat istiadat merupakan bentuk kontrol sosial tertua. Tradisi merupakan seperangkat prosedur yang muncul secara bertahap dari generasi ke generasi lainnya sampai terjadinya keyakinan sosial. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa tradisi merupakan salah satu variabel bagi terjadinya perubahan hukum. Perubahan hukum sebagai suatu kemestian dalam sistem hukum Islam harus dipahami secara proporsional. Dikatakan demikian karena proporsionalitas perubahan hukum akan menempatkan setiap permasalahan secara tepat dan benar. Hal ini penting karena tanpa proporsionalitas, bisa saja perubahan hukum yang dilakukan akan tercabut dari akarnya.⁴⁴

Adapun teori perubahan hukum yang digagas oleh Ibnu Qayyim adalah sebagai berikut:⁴⁵

a. Faktor Zaman

Terkait dengan faktor ini, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa ketika Nabi Saw melihat kemungkaran di Mekah, kemungkaran tersebut tidak dapat diubahnya, akan tetapi setelah Fathul Makkah dan umat Islam meraih kemenangan, maka segala kemungkaran dapat diubah. Dalam hal ini kebiasaan-kebiasaan yang hidup dan berkembang pada masa itu menjadi tolak ukur dalam komponen-komponen perubahan hukum. Misalnya, pada contoh kasus saat itu sebelum adanya perubahan hukum mengenai pengharaman minuman khamar

⁴⁴ Abdi Wijaya. *Op.Cit.*, halaman 338.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 390.

secara spesifik/gradual. Dikarenakan pada masa jahiliyah tersebut segala kemungkarannya merupakan bukan suatu tindakan kriminal, maka dalam pemberlakuan hukum mengenai khamar haruslah dilakukan secara hati-hati dan cenderung menempatkan secara spesifik siapa-siapa saja dan dalam tujuan apa khamar itu dilarang. Dari gambaran contoh kasus tersebut kebiasaan-kebiasaan pada dimensi zaman dimana hukum itu sedang dan akan berlaku menjadi aspek penting oleh Ibnu Qayyim dalam upaya pembaharuan di bidang hukum Islam.

Pada saat sekarang ini jika ditinjau mengenai faktor zaman terhadap topik penelitian mengenai masa *Iddah* akibat dari putusnya perkawinan/pernikahan perlu dianalisis secara lebih spesifik. Hal ini khususnya dalam mengkajinya menggunakan analisis kemajuan perkembangan zaman dibidang teknologi dan medis. Jika ditinjau mengenai hikmah dan tujuan diadakannya *Iddah* yang salah satunya adalah memastikan kondisi rahim seorang perempuan setelah perceraian agar nantinya jika diketahui masih mengandung dapat diketahui nasab ayahnya. Pencitraan memegang peranan yang sangat penting di bidang medis.

Teknologi pencitraan medis menawarkan potensi sangat besar dalam membantu dokter melakukan pencegahan dini, penetapan diagnosis, serta pemberian treatment lanjutan kepada para pasien. Pada banyak kasus, teknologi ini juga telah menjadi langkah pertama dari serangkaian proses tindakan medis yang harus dilakukan dokter. Salah satu bentuk pencitraan yaitu dengan melakukan USG (Ultrasonografi). USG dapat menjadi pilihan untuk mendiagnosa kelainan didalam tubuh juga pemeriksaan kehamilan karena tidak mengandung resiko yang membahayakan seperti resiko yang ditimbulkan dari peralatan

diagnostik yang menggunakan zat radioaktif.⁴⁶ Maka hal tersebut merupakan alasan pembanding dalam sudut pandang medis dan teknologi pada masa sekarang ini secara spesifik dan gradual. Sehingga jika merujuk pada alasan pembaharuan dalam unsur perkembangan zaman teori Ibnu Qayyim maka dalam keadaan tertentu untuk menghindari kemudaratan tidak juga bisa disalahkan mengenai kajian perubahan hukum terkait masa *Iddah* dalam hukum Islam.

b. Faktor tempat

Terkait penjelasan mengenai tempat, Ibnu Qayyim melarang memotong tangan musuh dalam medan perang. Pelarangan tersebut dilakukan dengan alasan bahwa peperangan tersebut terjadi di wilayah musuh. Dalam uraian yang lain disebutkan bahwa Nabi Saw pernah mewajibkan zakat fitrah berdasarkan makanan pokok dari penduduk setempat. Nabi Saw menetapkan zakat fitrah berupa satu gantang kurma atau satu gantang gandum atau satu gantang anggur bagi penduduk kota Madinah.

Hal tersebut ditetapkan oleh Nabi Saw berdasarkan bahwa jenis makanan yang telah disebutkan merupakan makanan pokok bagi penduduk Madinah. Maka tempat diberlakukan hukum tersebut menjadi dasar pemberlakuan terhadap pengkajian dalam melakukan perubahan hukum. Bagaimana dengan *Iddah* terhadap masyarakat plural dan global di Indonesia misalnya. Dengan situasi bermasyarakat dan percampuran budaya yang terjadi akibat perkembangan zaman dan globalisasi menyebabkan pola hidup dan kebiasaan masyarakat turut ikut berubah dan berkembang. Akibat perkembangan pola kehidupan masyarakat

⁴⁶ Syahrul Imardi dan Kalamullah Ramli, 2010, *Pengembangan Dan Pengkayaan Fungsi Antarmuka Perangkat Lunak Untuk Visualisasi Dan Analisis Citra Ultrasonografi*, Fakultas Teknik Universitas Indonesia: Jurnal UI, halaman 1-2

Indonesia yang hedonis, pluralis bahkan hampir menyinggung dan menyebabkan terjadinya penyimpangan norma dan agama.

Contohnya terhadap bahaya zina yang terus menghampiri masyarakat Indonesia yang memilih menjadi bagian dari perkembangan kultur dan budaya luar yang telah berasimilasi dan berakulturasi dengan budaya sendiri. Akhirnya zina menjadi sebuah kebiasaan yang sering kali dianggap wajar. Padahal jelas agama khususnya dalam Islam zina merupakan suatu perbuatan yang hina dan diharamkan.

Demi menghindari hal tersebut dalam keadaan memungkinkan sesuai dengan contoh dalam perubahan hukum dipengaruhi faktor tempat oleh Ibnu Qayyim menjadi salah satu gambaran yang mestinya dikaji dan mungkin saja diterapkan. Terkait masa *Iddah* atau masa tunggu atas seorang perempuan setelah perceraian maka jika dalam keadaan perempuan tersebut sulit menghindari perbuatan yang dilarang seperti zina, apalagi dengan keadaan masyarakat Indonesia saat ini, bisa jadi unsur dan komponen perubahan hukum dengan faktor tempat ini dapat terpenuhi.

c. Faktor situasi

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya atas contoh peristiwa yang terjadi pada masa Umar bin Khattab yaitu meniadakan hukuman potong tangan pada masa paceklik. Faktor situasi menjadi alasan penting kenapa Umar pada masa itu memberlakukan kebijakan tersebut. Situasi pada saat itu sedang mengalami paceklik dan krisis pangan yang menyebabkan setiap masyarakatnya sulit dan kesusahan khususnya dalam memperoleh pangan. Maka pada akhirnya

situasi tersebut memungkinkan demi tercapainya kemaslahatan umat pada masa itu untuk dilakukannya transformasi hukum.

Ibnu Qayyim berdasarkan kejadian pada masa Umar tersebut menjadikan faktor situasi juga sebagai salah satu faktor penting dalam melakukan transformasi hukum. Jika dianalisis faktor situasi teori Ibnu Qayyim dalam melakukan perubahan hukum pada fokus topik penelitian mengenai masa *Iddah*, perlu diketahui pula alasan-alasan dan situasi yang memungkinkan terhadap aturan hukum mengenai hal tersebut. Situasi dalam perkembangan dunia medis dan teknologi yang sudah dapat menjadi salah satu metode khususnya untuk memastikan kesterilan rahim seorang perempuan pasca perceraian. Dalam hal ini faktor situasi erat kaitannya dengan faktor zaman. Faktor perkembangan zaman menjadikan perubahan-perubahan struktural dalam berbagai aspek kehidupan yang menyebabkan perubahan situasi-situasi dan pola kehidupan masyarakatnya.

Pada akhirnya jika merujuk pada analisis keterkaitan antara faktor situasi dan faktor zaman atas kajian-kajiannya mengenai urgensi masa *Iddah* dan transformasi hukumnya dalam keadaan-keadaan tertentu. Tujuannya untuk kembali menghindari terjadinya kemudharatan seperti apa yang telah dilakukan Umar bin Khattab dahulu.

d. Faktor Niat

Niat merupakan hal terpenting dalam melakukan suatu perbuatan. Bagaimana kemudian niat menjadi syarat sah dalam beberapa ibadah wajib misal, shalat, puasa, zakat, dan sebagainya. Begitu pula niat dalam melakukan kegiatan-kegiatan dibidang muamalah. Tidak hanya ibadah mahdah saja, ibadah

dibidang muamalah semisal beniaga juga membutuhkan niat yang pasti dan jelas. Suatu perbuatan dengan maksud dan tujuan yang tidak jelas dan tidak pasti menjadikan perbuatan dan hasilnya menjadi multitafsir.

Contoh seperti pada peristiwa ketika suami mengatakan kepada istrinya jika aku mengizinkanmu keluar menuju kamar mandi, maka jatulah talakmu. Oleh karena sesuatu dan lain hal, istrinya membutuhkan kamar mandi tersebut, maka berkata suaminya “keluarlah”. Oleh sebahagian masyarakat menganggap bahwa jatuhlah talak bagi si istri hanya dengan kata “keluarlah”. Si suami kemudian mempertanyakan hal tersebut kepada seorang mufti. Jawaban mufti menegaskan bahwa talak telah jatuh kepada si istri dengan perkataan “keluarlah” dari si suami. Menurut Ibnu Qayyim terhadap peristiwa tersebut dianggap suatu hal yang bodoh karena kata “keluar” bukan dimaksudkan oleh suami sebagai izin. Tindakan mufti yang menceraikan suami dari istrinya tersebut adalah hal yang tidak diizinkan oleh Allah Swt dan Nabi Saw, demikian juga tidak dibolehkan oleh para imam.⁴⁷

Jika dianalisis terhadap permasalahan yang terjadi pada kasus diatas Ibnu Qayyim dalam teori perubahan hukum menggolongkan faktor niat sebagai salah satu faktor penting atas perubahan hukum itu sendiri. Analisis faktor niat dalam topik penelitian yaitu status hukum *Iddah*, maka seorang perempuan pasca perceraian apabila disingung terkait *Iddahnya*, perlu alasan khusus dan spesifik apabila ingin melakukan transformasi hukum tersebut. Apakah kemudian jika seorang perempuan pasca perceraian ketika masa *Iddahnya* belum berakhir, namun dirinya melangsungkan perkawinan kembali perlu diketahui secara jelas

⁴⁷ Abdi Wijaya. *Op.cit.*, halaman 392.

niat mengapa perempuan tersebut melakukannya. Alasan-alasan seperti apabila perempuan tersebut sulit untuk menahan nafsunya pasca perceraian, ataupun keadaan ekonomi untuk menghidupi dirinya dan/atau keluarganya akibat cerai mati, maka demi menghindari kemudharatan dan kesulitan berdasarkan teori Ibnu Qayyim memungkinkan dilakukannya transformasi hukum berdasarkan faktor niat tersebut.

e. Faktor Adat

Faktor selanjutnya dalam transformasi hukum menurut Ibnu Qayyim adalah faktor adat. Faktor adat berperan penting dalam keikutsertaannya faktor-faktor lainnya yang telah disebutkan sebelumnya yaitu faktor zaman, faktor tempat, faktor situasi, dan faktor niat. Faktor adat saling memiliki hubungan antar faktor-faktor lainnya tersebut. Faktor adat menjadikan situasi dan tempat yang pada akhirnya mempengaruhi pola perilaku masyarakat pada wilayah tersebut.

Contohnya seperti yang disampaikan Ibnu Qayyim dengan orang yang bersumpah untuk tidak mengendarai "*dabbah*"Dimana di daerah tersebut kata "*dabbah*"sesuai dengan urf/adat yang berlaku diartikan keledai. Oleh karena itu, sumpahnya hanya berlaku untuk mengendarai hewan yang bernama keledai. Adapun jika orang tersebut mengendarai kuda atau onta, maka tidak ada konsekuensi hukum baginya. Demikian juga sebaliknya, jika yang dimaksud:"*dabbah*"sesuai dengan adat/urf pada daerah lainnya adalah kuda, maka sumpahnya tersebut hanya berlaku untuk hewan kendaraan yang bernama kuda.

Hal tersebut memberi indikasi bahwa perubahan hukum selalu memperimbangkan adat/urf suatu daerah.⁴⁸

Namun demikian, apabila faktor adat sebagai salah satu faktor untuk melakukan perubahan hukum menurut Ibnu Qayyim, terhadap topik penelitian yang berkaitan dengan masa *Iddah* adat sedikit banyaknya mestilah dikaji bersamaan dengan faktor-faktor lainnya. Hal ini menjadikan faktor adat dalam proses transformasi hukum terkait masa *Iddah* tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga pada akhirnya faktor-faktor tersebut haruslah saling diselaraskan dalam upaya proses transformasi hukum demi tujuannya menghindari hal-hal buruk dan kemudharatan.

2. Pandangan Hukum Islam Terhadap Perubahan Hukum

Hukum Islam tidak ditemukan sama sekali dalam Al-Qur'an dan literatur hukum dalam Islam. Yang ada dalam Al-Qur'an adalah kata syariah, fiqih, hukum Allah, dan yang seakar dengannya.⁴⁹ Kata-kata hukum Islam merupakan terjemah dari term "*Islamic Law*" dari literatur Barat. Dalam penjelasan tentang hukum Islam, yaitu keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap Muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini arti hukum Islam lebih dekat dengan pengertian syariah.

Hasbi Asy-Syiddiqy memberikan definisi hukum Islam dengan " koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat." Pengertian hukum Islam dalam definisi ini mendekati kepada makna

⁴⁸ *Ibid.*,

⁴⁹ Mardani. 2013. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, halaman 9.

fiqih.⁵⁰ Untuk lebih memberikan kejelasan tentang arti hukum Islam, perlu diketahui lebih dahulu arti kata dari “ hukum”. Sebenarnya tidak ada arti yang sempurna tentang hukum. Namun, untuk mendekati kepada pengertian yang mudah dipahami, meski mengandung kelemahan, definisi yang diambil oleh Muhammad Muslehuddin dari *Oxford English Dictionary* perlu diungkapkan. Menurutnya, hukum adalah “ *the body of rules, wether proceeding from formal enactment or from custom, which a particular state or community recognizes as binding on its members or subjects*”. (Sekumpulan aturan, baik yang berasal dari aturan formal maupun adat, yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu sebagai mengikat bagi anggotanya).⁵¹ Bila hukum dihubungkan dengan Islam, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam”. Dari definisi yang dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa hukum Islam mencakup hukum syariah dan hukum fiqih, karena arti syara’ dan fiqih terkandung di dalamnya.

Seperti yang diketahui bahwa hukum Islam menjadi salah satu sumber dalam penyusunan hukum Nasional yang berlaku di Indonesia. Sehubungan dengan sebagian besar rakyat Indonesia adalah pemeluk agama Islam, untuk itu hukum Islam memegang peranan penting dalam membentuk dan membina ketertiban sosial umat Islam dan mempengaruhi segala aspek kehidupannya. Maka untuk itu dilakukannya transformasi norma-norma hukum Islam kedalam hukum Nasional yang disesuaikan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan relevan dengan kebutuhan hukum khusus umat Islam.⁵²

Kajian mengenai perubahan hukum dalam mengadopsi perubahan hukum oleh Ibnu Qayyim apabila dikaji dalam pandangan hukum Islam mengenai hal tersebut mestilah dikaji pula dengan filsafat hukum Islam. Filsafat hukum Islam terdiri dari tiga kata, yaitu: Filsafat, Hukum, dan Islam.⁵³ Ketiga kata itu memiliki definisi masing-masing dan tentunya kajian filsafat merupakan bagian dari kajian hukum Islam itu sendiri. Sebelum mendefinisikan filsafat hukum Islam, alangkah terlebih baiknya dahulu, mendefinisikan filsafat hukum. Filsafat hukum adalah pengetahuan tentang pemikiran mendalam, sistematis, logis, dan radikal tentang berbagai aturan bernegara. Tentunya kajian filsafat itu lebih luas dan terperinci dan mendalam dalam suatu kajian yang dibahas. Hukum adalah peraturan-peraturan tentang perbuatan dan tingkah laku manusia dalam lalu lintas hidup. Dalam Islam, “hukum” adalah menetapkan sesuatu atas sesuatu (*itsbatu syai'in ala sya'in*). secara ringkas, ia berarti ketetapan.

Filsafat hukum Islam adalah kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksakannya. Dengan demikian, yang dimaksud dengan filsafat hukum Islam adalah setiap kaidah, asas atau *mabda'*, aturan-aturan dalam pengendalian masyarakat pemeluk agama Islam. Kaidah-kaidah itu dapat berupa ayat Al-Qur'an, hadis pendapat sahabat dan *tabi'in, ijma'* ulama, fatwa lembaga keagamaan. Filsafat hukum Islam diartikan pula dengan

⁵² *Ibid.*, halaman 12.

⁵³ Muhammad Syukri Albani Nasution. *Op.Cit.*, halaman 3.

istilah hikmah at-tasyri'. Dalam sejarah pembiasaan hukum Islam dapat ditemukan bahwa para ahli *ushul* telah mewujudkan falsafah at-tasyri' sehingga hukum terus terbina dengan baik. Oleh karena itu, filsafat hukum Islam dapat dibagi menjadi tiga macam, pertama *falsafah asy-syariah*, yang mengungkapkan masalah ibadah, *muamalah*, *jinayah*, dan *uqubah* dari materi hukum Islam, filsafat syariat mencakup *asrar al-ahkam*, dan *tawabi' al-ahkam*. Kedua *falsafah tasyri'*, yaitu filsafat yang memancarkan hukum Islam, menguatkan dan memeliharanya. *Falsafah tasyri'* meliputi *ushul al-ahkam*, *maqasid al-ahkam*, dan *qawai'I al-ahkam*. Ketiga hikmah at-tasyri'wa *falsafahatuh* yaitu kajian mendalam dan radikal tentang perilaku *mukallaf* dalam mengamalkan hukum Islam sebagai undang-undang dan jalan kehidupan yang lurus.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa filsafat hukum Islam merupakan pengetahuan tentang rahasia hukum yang digali secara filosofis, baik dengan pendekatan antologis maupun epistemologis. Filsafat hukum Islam dapat diartikan pula sebagai pengetahuan tentang hukum Islam dan asal-muasalnya, proses pencarian rahasia dan *'illat* hukum serta tujuannya diberlakukan sebagai prinsip-prinsip dasar untuk berperilaku. Usaha yang dilakukan dalam pemikiran mendalam tentang hakikat, sumber, dan tujuan hukum Islam tidak sebatas menggunakan rasio, tetapi memasukkan pendekatan kewahyuan dengan rasio, sehingga ada keseimbangan metodologis untuk mencapai kebenaran tinggi, sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan Allah menetapkan dimuka bumi, yaitu untuk kesejahteraan umat manusia seluruhnya. Dengan filsafat ini, hukum Islam akan benar-benar cocok sepanjang masa.

Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teleologis. Artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah terciptanya kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarahkan kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakannya dengan hukum manusia yang menghendaki kedamaian dunia saja. Tujuan dari hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat *rahman* dan *rahim* (maha pengasih dan maha penyayang) Allah pada semua makhluknya. *Rahmatan lil alamin* adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia dihadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa, setelah iman kepada Allah.⁵⁴

Hukum Islam, dalam upaya menegakkan itu semua, harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan mengakkan hukum Islam dan memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang masa bagi semesta alam. Manfaat studi filsafat hukum Islam adalah, pertama, menjelaskan bahwa kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh kepada ahli hukum Islam. Kedua, filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara lebih mendalam

⁵⁴ *Ibid.*, halaman 57.

terhadap hukum Islam. Ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Keempat, pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lainnya.⁵⁵

Para ahli sepakat bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang sangat mendorong siapa saja yang mau membacanya agar selalu memberdayakan akal untuk berfikir, baik untuk menemukan berbagai macam kebutuhan hidupnya, maupun untuk mengetahui kebesaran kemaha kuasa sang pencipta, Allah Swt. ayat-ayat Al-Qur'an pendorong utama lahir dan berkembangnya pemikiran filsafat dalam Islam. Dalam hal ini keberadaan akal dianggap penting untuk mengkaji serta menggali sesuatu hal untuk menemukan kebenaran terhadap hal yang kita cari kebenarannya.

Banyak kata (lafaz) yang dipakai oleh Al-Qur'an kegiatan berfikir dan perlunya berfikir, seperti '*aqala, nazhara, tadabbara, tafakkara, faqiha, tazkkara, fahima, ulu al-albab, ulu al-abshar, ulu al-nuha* yang tersebut di hampir seluruh surat.⁵⁶ Pada dasarnya ayat-ayat dan lafaz-lafaz tersebut menggambarkan betapa tingginya penghargaan Al-Qur'an terhadap akal dan betapa pentingnya akal tersebut untuk kepentingan manusia. Berfikir dan selalu menggunakan akal adalah diantara ajaran yang sangat mendasar dalam Islam, sehingga orang yang berilmu mendapatkan penghargaan dan posisi yang amat terhormat dalam Al-Qur'an. Karena dengan menggunakan akal kita dapat memahami secara jelas

⁵⁵*Ibid.*, halaman 58

⁵⁶ Alaidin koto. 2013. *filsafat hukum Islam*. Jakarta: Rajagrafindo persada. Cet. Ke-2, halaman 16.

tujuan serta manfaat dari ketentuan-ketentuan yang kita anggap penting untuk mengetahui kebenarannya.

Oleh sebab itu penggunaan akal dalam Islam tidak hanya dalam kajian filsafat Islam secara khusus, tetapi juga hampir dibidang ilmu, seperti *tasawuf*, *fiqih*, *usul al-fiqih*, *kalam*, *sains*, dan lain sebagainya.⁵⁷ Untuk dasar itu pulalah, sejarah mencatat, bahwa dunia Islam mampu mencapai puncak peradaban dunia, terutama di masa daulah Abbasiyah, yang ditandai dengan lahirnya banyak ilmunan dan karya-karya keilmuan mereka yang sangat berguna sampai sekarang. Artinya, pemikiran filsafat berhubungan sangat erat dengan ilmu-ilmu keIslaman lainnya, termasuk dibidang hukum Islam.

3. Korelasi Teori Ibnu Qayyim Al Jauziyyah Terhadap Hukum Islam Terkait Masa *Iddah*

Korelasi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai hubungan timbal balik atau sebab akibat; yang erat disebabkan oleh sifat yang sama-sama mempengaruhi. Pandangan Ibnu Qayyim atas transformasi hukum yang memiliki lima faktor dan memiliki tujuan utama untuk mencari alasan-alasan terbaik sebagai dasar perubahan hukum. Sedangkan filsafat hukum Islam seperti sudah dijelaskan sebelumnya berupa kajian filosofis tentang hakikat hukum Islam, sumber asal muasal hukum Islam dan prinsip penerapannya, serta manfaat hukum Islam bagi kehidupan masyarakat yang melaksanakannya.

Persoalan-persoalan hukum dalam berbagai aspeknya pada masa terdahulu tidak pernah terjadi dan menjadi kemungkinan-kemungkinan untuk

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 17.

muncul dan berkembang tetapi pada saat ini berkembang, persoalan-persoalan seperti halnya dalam muamalah misal zakat profesi, asuransi, praktik perbankan elektronik, pasar modal, bursa efek, *e-commerce*, dan lain-lain. Maka dari itu untuk menyikapi hal tersebut para ulama berusaha menginterpretasikan produk hukum dengan sungguh-sungguh yang kemudian disebut dengan ijtihad. Objek ijtihad adalah segala sesuatu yang tidak diatur secara tegas dalam nash Al-Qur'an dan sunnah serta masalah-masalah yang sama sekali tidak mempunyai landasan nash (*ma la nashsha fihi*). Tetapi kemudian terhadap topik penelitian berkaitan dengan *Iddah* yang dalam Al-Qur'an telah disebutkan dan ditentukan kewajibannya.

As-Syathiby dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat. Kemaslahatan itu akan terwujud dengan cara terpeliharanya kebutuhan yang bersifat *dharuriyat*, *hajiyyat* dan terealisasinya kebutuhan *tahsiniyat* bagi manusia itu sendiri.⁵⁸

1) Tujuan *Dharuriyat* (primer)

Kebutuhan *dharuriyat*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka, syariat yang menjadi tiang untuk menegakkan berbagai kemaslahatan di dunia dan akhirat. Jika tiang-tiang syariat tersebut tidak ditegakkan dan dilaksanakan, maka kemaslahatan itu tidak akan terwujud. Bahkan, kerugian dan kerusakanlah yang akan terjadi.

⁵⁸ Alaidin Koto.2014. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta : Rajawali Pers. Cet. Ke-5, halaman 115

Selanjutnya As-Syatibi menyebutkan tujuan yang bersifat *dharuriyat* itu ada lima, yaitu:⁵⁹ Pertama melindungi agama (*khifdzu ad-die:ni*), melindungi jiwa (*khifdzu an-nafsu*), melindungi keturunan (*khifdzu an-nasli*), melindungi harta benda (*khifdzu al-ma:li*), melindungi akal fikiran (*khifdzu al-‘aqli*).

Imam al-Qarrafi menambahkan lima bagian diatas menjadi enam, yaitu bertujuan memelihara kehormatan diri (*khifdzu al-‘irdli*). Kemudian dalam maksud memelihara agama, Allah Swt. memerintahkan kaum muslim agar menegakkan syiar-syiar Islam, seperti shalat, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya. Jika dikaitkan terhadap topik penelitian tentang status *Iddah* setelah perceraian maka ke-enam poin tersebut mestilah dianalisis dan dikaitkan agar ditemukannya kesimpulan sementara. Dalam hakikatnya *Iddah*, yang jelas sudah diatur *nashnya* dalam Al-Qur’an, apabila dilakukan transformasi hukum terhadap *Iddah* itu sendiri maka perlu dicari tahu nantinya apakah akan mempengaruhi nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an atau tidak. Hal ini guna menjawab poin pertama mengenai melindungi agama (*Khifdzu ad-die;ni*).

Kemudian terkait poin kedua yaitu melindungi jiwa. Pada kasus tertentu, ketika seorang perempuan mengalami cerai mati oleh suaminya, sedang kondisi keluarganya maupun suaminya saat itu sebelum dipisahkan oleh maut dalam keadaan yang kurang mencukupi. Sehingga pada akhirnya ketika seorang perempuan tadi sedang menjalani masa *Iddah*, bagaimana kemudian dia menghidupi dirinya dan anak-anaknya. Hal tersebut memungkinkan jika dikaitkan terhadap poin kedua yang menyebabkan terancamnya jiwa akibat tidak mampu

⁵⁹ Musthafa Kamal Pasha, dkk. *Op.Cit.*, halaman 3. Lihat juga Alaidin Koto. *Op.Cit.*, halaman 116.

menghidupi kehidupannya. Maka apakah transformasi hukum terhadap *Iddah* dengan alasan tersebut mungkin untuk dilakukan berdasarkan poin kedua dalam tujuan hukum Islam yang disebutkan diatas.

Lanjut kepada point ketiga yakni Melindungi keturunan (*khifdzu an-nasli*). Hikmah *Iddah* seperti yang sudah diuraikan pada bagian sebelumnya, salah satunya yaitu untuk melindungi nasab atau keturunan apabila si perempuan yang bercerai tadi diketahui mengandung. Ini disebabkan karena seorang anak yang lahir haruslah diketahui siapa nasabnya, dan apabila lahir diluar perkawinan maka nasabnya hanya akan ikut kepada ibunya. Namun hal ini terkait dengan turunnya *nash* dan tuntunan terkait *Iddah* pada masa Rasulullah hingga kini situasi dan kondisi yang telah banyak mengalami perubahan. Ibnu Qayyim menggunakan dua prinsip tersebut baik situasi dan tempat sebagai alasan terjadinya transformasi hukum. Hal ini sudah diutarakan sebelumnya pula untuk memastikan kondisi rahim seorang perempuan apakah sedang mengandung atau tidak bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dan medis melalui visualisasi pencitraan seperti USG. Pada ketiga ini pula alasan dilakukannya transformasi hukum memungkinkan karena tidak ada pertentangan berarti namun mesti dikaji secara komprehensif.

Poin keempat dan kelima terkait transformasi hukum hasil dari korelasi antara teori Ibnu Qayyim terhadap filsafat hukum Islam atas kajian *Iddah* tidak banyak memiliki keterkaitan dalam pelaksanaannya. Namun pada poin kelima yakni memelihara kehormatan diri (*khifdzu al-'irdli*), seperti uraian pada faktor dalam teori perubahan hukum Ibnu Qayyim sangat penting, karena berkenaan

dengan kehormatan seorang perempuan setelah perceraian. Dalam satu sisi, seorang perempuan setelah perceraian dengan adanya *Iddah* menjadikannya terlindungi dari tuduhan-tuduhan negatif secara personal terhadap dirinya. Karena *Iddah* juga dilangsungkan demi menjaga harkat dan marwah seorang perempuan pasca pereraian. Namun pula, apakah perempuan tersebut ketika tidak mampu menahan hawa nafsunya selama menjalani *Iddah*, demi menghindari perbuatan zina, bagaimana kemudian perempuan tersebut layak untuk langsung melangsungkan perkawinan kembali demi menjaga kehormatannya (*Khifdzu al-'irdli*).

Selain itu, untuk pemeliharaan terhadap eksistensi jiwa manusia, manusia dituntut untuk melakukan sesuatu yang mengarah pada terpeliharanya jiwa tersebut, seperti makan, minum, pemeliharaan kesehatan dan lain sebagainya. Begitu juga terhadap pemeliharaan keturunan dan harta, kaum muslimin disyariatkan agar melakukan perkawinan secara sah, memiliki dan mengembangkan hartanya berdasarkan cara-cara yang legal, seperti berdagang dan lain sebagainya. Sedangkan untuk memelihara akal secara baik, kaum muslimin disyariatkan agar selalu menggunakan akalnya memikirkan diri dan ciptaan Tuhannya, menuntut ilmu yang bermanfaat, dan lain sebagainya.

2) Tujuan *Hajiyat* (sekunder)

Adapun dimaksud dengan tujuan *Hajiyat* adalah sebagai sesuatu yang dibutuhkan guna menghilangkan kesempitan. Artinya ketiadaan aspek *hajiyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip

utama dalam aspek *hajiyat* ini adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban *taklif*, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang, mu'amalat, dan 'uqubat (pidana). Hal ini dapat dijelaskan lagi dalam contoh-contoh berikut ini:

Pada bidang ibadah, Islam memberikan *rukhsah* (dispensasi) dan keringanan bila seseorang mukallaf mengalami kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya, diperbolehkannya seseorang tidak berpuasa dalam bulan Ramadhan karena ia dalam bepergian atau sakit. Begitu pula bolehnya seseorang mengqasarkannya shalat bila ia sedang dalam bepergian dan bertayamum sebagai ganti wudhu' atau mandi junub ketika ketiadaan air bersih atau tidak dapat menggunakan air.

Pada bidang mu'amalat, antara lain Islam membolehkan jual beli pesanan (*istisshna'*) dan jual beli salam (jual beli dimana barang yang dibeli tidak langsung ketika pembayaran dilakukan, melainkan kemudiannya, sebab barang yang dibeli itu tidak berada di tempat ketika transaksi dilakukan). Begitu juga dibolehkan seorang suami mentalak istrinya apabila rumah tangga mereka benar-benar tidak mendapat ketentraman lagi. Diperkenankannya sistem bagi hasil antara petani yang tidak memiliki sawah ladang dengan si pemilik sawah ladang adalah salah satu bentuk lain dari apa yang disebut sebagai *al-umur-al-hijayat* ini.

Pada bidang 'uqubat, Islam menetapkan kewajiban membayar denda (*diyat*) bukan qisas bagi orang yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, menawarkan hak pengampunan bagi orang tua korban pembunuhan terhadap orang yang membunuh anaknya, dan lain sebagainya.

Hal tersebut, apabila dikaitkan terkait *Iddah* dalam kajian transformasi hukum menggunakan teori Ibnu Qayyim dan merujuk pada uraian keenam poin pada tujuan primer diatas, kemungkinan-kemungkinan tersebut mungkin saja diwujudkan. Namun perlu kembali adanya kajian komprehensif dalam mencari solusi yang tepat dan demi kemaslahatan umat dan menghindari kemudharatan.

3) Tujuan *Tahsiniyat* (pelengkap, tertier)

Kebutuhan *tahsiniyat* adalah tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-muqarim al-akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan mu'amalat, tujuan *tahsiniyat* ini mengambil sesuatu yang baik dalam adat kebiasaan dan meninggalkan hal-hal yang buruk yang akan mengotori akalnya. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *dharuriyat* dan juga tidak akan membawa kesusahan seperti tidak terpeuhinya aspek *hajiyyat*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaa, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat.

Aspek *tahsiniyah* dalam bidang ibadah, misalnya kewajiban memberihkan diri dari najis, menutup aurat, berhias bila hendak kemesjid, dan melakukan amalan-amalan sunnat dan bersedekah. Berlaku sopan santun dalam makan dan minum atau pergaulan sehari-hari, menjahui hal-hal yang berlebihan, mengindari makan makanan kotor, dan lain sebagainya adalah beberapa contoh dari aspek

tahsiniyah dalam perspektif hukum Islam di bidang adat atau kebiasaan yang positif.

Selanjutnya, keharaman melakukan jual-beli dengan cara memperdaya dan menimbun barang dengan maksud menaikkan harga perdagangan, spekulasi, dan lain sebagainya adalah contoh aspek *tahsiniyat* dalam bidang mu'amalat. Perlu ditegaskan bahwa ketiga jenis kebutuhan manusia (*dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*) diatas dalam mencapai kesempurnaan kemaslahatan yang diinginkan syar'i sulit untuk dipisahkan satu sama lain. Sekalipun aspek-aspek *dharuriyat* merupakan kebutuhan yang paling esensial, tapi untuk kesempurnaannya diperlukan aspek-aspek *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. *Hajiyyat* merupakan penyempurna bagi *dharuriyat* dan *tahsiniyat* merupakan penyempurna bagi *hajiyyat*. Namun, aspek *dharuriyat* adalah dasar dari segala kemaslahatan manusia.

Sekalipun dikatakan *dharuriyat* merupakan dasar untuk adanya *hajiyyat* dan *tahsiniyat*, itu tidak berarti bahwa tidak terpenuhinya dua kebutuhan yang disebut terakhir akan membawa kepada hilangnya eksistensi *dharuriyat*. Atau, ketiadaan dua aspek itu tidaklah mengganggu eksistensi *dharuriyat* secara keseluruhan. Namun, untuk kesempurnaan tercapainya tujuan syar'i dalam mensyariatkan hukum Islam, ketiga jenis kebutuhan tersebut harus terpenuhi. Dan inilah yang dimaksud bahwa ketiga kebutuhan tersebut merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan.

Meninjau sejarah seperti pada akhir abad ke-20 yang lalu, pembicaraan tentang aktualisasi hukum Islam banyak dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, bahkan juga oleh para ahli hukum non-Islam. Hal ini disebabkan karena umat

Islam di dunia ini di satu pihak memerlukan hukum Islam sebagai hukum agama yang dapat mengayomi kehidupan dunia dan akhirat.⁶⁰

Tetapi disisi lain pakar hukum Islam melakukan penelusuran dengan melihat bahwa hukum Islam tersebut dalam kitab-kitab Fiqih oleh para *mujtahid* beberapa abad yang lalu dalam beberapa hal tidak lagi mengayomi kehidupan mereka atau sebagian hukum Islam tersebut tidak mungkin lagi dilaksanakan secara praktis dan aktual karena kondisi zaman yang telah berubah karena globalisasi dalam segala bidang. Perkembangan globalisasi sangat berpengaruh bagi pola kehidupan manusia untuk itu perlu meninjau atau mengkaji kembali hukum yang ada agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan manusia itu sendiri.

Sehubungan dengan hal tersebut, para ahli dan cendekiawan hukum Islam bermaksud mengkaji hukum Islam itu dalam konteks kekinian, hingga hukum Islam itu bisa diandalkan pada masa kini sebagaimana perumusan oleh para *mujtahid* pada waktu itu.⁶¹ Dengan melakukan pengkajian ulang (*harakatul tajdid*) hukum Islam bermaksud mengembalikan aktualisasinya, berupaya mengembalikan pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Hal ini dengan cara memperkuat sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang, menambal yang rusak atau retak, sehingga kembali mendekati pada bentuk yang pertama.

Tujuan pokok hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Peranan maslahat dalam menetapkan hukum Islam sangatlah dominan dan menentukan, sebab Al-Qur'an dan sunnah sebagai sumber hukum Islam sangat

⁶⁰Abdul Manan. 2013. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 257.

⁶¹*Ibid.*, halaman 258.

memerhatikan prinsip kemaslahatan ini. Demikian juga dengan metode *istibat* yang lain, seperti *qiyas, istishlah, istishab, istidlah, sadz dzar'iah* dan *'urf*, juga sangat memerhatikan kemaslahatan dalam mengembangkan hukum Islam. Oleh karena itu, semua produk hukum Islam, baik yang bersumber dari dalil yang disepakati maupun dalil yang diperselisihkan, tidak satupun yang terlepas dari prinsip untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam bersifat universal, sejati, duniawi dan ukhrawi, lahir batin, material spiritual, maslahat individu dan umum, maslahat hari ini dan hari esok.⁶²

Dalil hukum Islam yang disepakati *jumhur* ada empat macam, yaitu Al-Qur'an, sunnah rasul atau hadist, *ijma'* dan *qiyas*. Mereka juga sepakat bahwa dalam memepergunakan dalil hukum tersebut harus dipergunakan secara berurutan. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat bila timbul masalah didalam masyarakat sedangkan *qiyas* tidak dapat menyelesaikan masalah tersebut. Terhadap hal ini muncullah dalil hukum yang lain selain empat tadi. Dalil-dalil yang paling menonjol adalah *istislah* atau *maslahah, istihsan, sadz dzari'ah, istishab, mazhab shahabi, syar'un ma qablana* dan *'urf*.

Status dari kehujaan dari dalil hukum ini masih dalam diperselisihkan oleh para ahli hukum Islam, sebagaimana mereka memandang dalil hukum tersebut merupakan *hujjah* dalam mengistinbath hukum, sedangkan sebagian lagi tidak memandang sebagian dalil hukum yang dapat dipergunakan sebagai dalil istinbath hukum dalam menghadapi persoalan masyarakat. *Maslahah mursalah*

⁶² *Ibid.*, halaman 259.

dan *maslahah mulghah* ini merupakan dalil hukum yang status kehujaannya masih diperselisihkan oleh para ahli hukum Islam. Disini akan dicoba untuk menganalisis masalah tersebut secara logis, sistematis dan faktual, sehingga dapat diketahui kedudukan kedua masalah tersebut sebagai teori hukum yang dapat dipergunakan dalilnya untuk mengistinbath hukum Islam dalam memecahkan masalah kontemporer dewasa ini.⁶³

Hasbi ash-shiddieqy menyebutkan beberapa karakteristik hukum Islam dikutip dari reformasi hukum Islam di Indonesia oleh Abdul Manan yaitu sempurna (*ta'amul*), harmonis (*wasathiya*), dan dinamis (*harakah*).⁶⁴ Muhammad ali al-Sayih mengemukakan bahwa karakteristik hukum Islam yang paling menonjol ada tiga, yaitu tidak menyusahkan dan selalu menghindari kesusahan dalam pelaksanaannya, menjaga kemaslahatan manusia dan selalu melaksanakan keadilan dalam penerapannya. Sedangkan Abdul Basir bin Muhammad mengatakan bahwa pakar hukum Islam berbeda-beda dalam menyebutkan macam karakteristik hukum Islam, tetapi maksudnya sama dan tidak keluar dari prinsip-prinsip yang tersebut dalam Al-Qur'an surat Al-'Araf (7):157, yang intinya, yaitu tidak susah, sedikit beban, berangsur-angsur, ada kelonggaran, dan sesuai dengan kemaslahatan umum.

Dari pembahasan terdahulu terlihat bahwa yang menjadi hakikat dari disyariatkan (diundangkan) hukum Islam itu adalah untuk menjamin terwujudnya kemaslahatan manusia secara pasti, baik di dunia maupun akhirat. Oleh sebab itu,

⁶³*Ibid.*, halaman 260.

⁶⁴*Ibid.*, .halaman 95.

apapun bentuknya, semua hal yang membawa mudharat harus dihindari atau dicegah terjadinya pada manusia dengan prinsip pencegahan.

C. Akibat Hukum Dari Pelaksanaan Pernikahan Perempuan Yang Masih Dalam Masa *Iddah*

Pernikahan merupakan salah satu perbuatan hukum, dalam melakukan sebuah perbuatan hukum tentu akan melahirkan akibat hukum. Akibat hukum adalah akibat yang akan diberikan oleh hukum atas suatu peristiwa hukum atas perbuatan dari subjek hukum.⁶⁵ Pernikahan juga merupakan salah satu bentuk dari perjanjian, karena dalam pelaksanaan pernikahan harus adanya perjanjian atau akad yang dilaksanakan oleh pihak yang melangsungkan pernikahan. Menurut ulama Fiqih setiap akad mempunyai akibat hukum yaitu tercapainya sasaran yang ingin dicapai sejak semula. Akad bersifat mengikat bagi para pihak yang berakad termasuk akad yang dilangsungkan dalam pernikahan. Dalam hal ini akad tidak boleh dibatalkan kecuali disebabkan oleh hal-hal yang dibenarkan *syara'*, seperti terdapat cacat pada objek akad atau akad tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat akad.⁶⁶

Paradigma mengenai akibat hukum terhadap perkawinan yang dilaksanakan sebelum berakhirnya masa *Iddah* setelah perceraian setelah perceraian dapat ditinjau melalui dua perspektif hukum yang berbeda. Apabila dikaji secara komprehensif akibat hukum perkawinan yang dilangsungkan sebelum berakhirnya masa *Iddah* dalam perspektif hukum Islam mestilah pertama

⁶⁵ Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, Halaman 39.

⁶⁶ Meri Periyanti. "Akibat Hukum Perjanjian (Akad) Dan Terminasi Akad". Dalam Jurnal Proposal 9 April 2018

kali melihat nashnya dalam Al- Quran tepatnya pada surah Al-Baqarah ayat 228 yang bunyinya:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
٢٢٨

228. Perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana

Adapun sebab turunnya ayat tersebut : ⁶⁷

Abu Dawud dan Ibnu Hatim meriwayatkan dari Asma binti Yazid ibnus-Sakan al-Anshariyah, dia berkata, ”saya dicerai pada zaman Rasulullah Saw. Dan ketika itu belum ditetapkan *Iddah* untuk para perempuan yang dicerai. Maka Allah Swt. menurunkan *Iddah* untuk perempuan-perempuan yang dicerai, yaitu firman-Nya:

“*dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru*”

Ats-Tsa’labi, Hibbatullah bin Salamah dalam kitab an-Naasikh dan Muqatil meriwayatkan bahwa pada masa Rasulullah Saw., Isma’il bin Abdullah al-Ghifari menceraikan istrinya, Qatilah, dan dia tidak tahu bahwa istrinya sedang hamil, maka dia pun merujuknya kembali. Lalu istrinya tersebut melahirkan, namun anaknya meninggal dunia. Maka turunlah firman Allah Swt.,

“*dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru*”.

⁶⁷ Mardani. 2011. *Ayat Ayat Tematik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman 45.

Apabila dilihat dalam Al-Qur'an, tidak dibenarkan bagi perempuan-perempuan yang sedang dalam menjalani masa *Iddah* untuk bersuami lagi. Ketentuan mengenai keharaman nikah dalam masa *Iddah* ini juga disebutkan dalam KHI BAB VI pasal 40 huruf b tentang larangan kawin, bahwa dilarang melangsungkan perkawinan baru dalam masa *Iddah*.⁶⁸

Sedangkan dalam KHI tentang perkawinan yang dilaksanakan saat dalam masa *Iddah* oleh perempuan yang ditinggal suaminya diatur pada bab XI tentang batalnya perkawinan, yakni pada pasal 71 tentang perkawinan yang dapat dibatalkan poin c yaitu perempuan yang dikawini ternyata masih dalam *Iddah* dan suami lain.⁶⁹

Hukum perkawinan tanpa menunggu berakhirnya *Iddah* oleh perempuan setelah bercerai, baik cerai mati ataupun cerai hidup dalam kajian hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan juga Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah tidak sah. Dalam hukum Islam telah termaktub dalam Al-Qur'an dan Hadist serta pendapat para imam mazhab yang memuat bahwa Ulama Fiqih sepakat bahwa tidak boleh bagi pria lain (selain suaminya) menikahi perempuan yang sedang dalam masa *Iddah* baik karena talak atau karena ditinggal mati suami atau fasakh atau nikah *syubhat*. Sama saja talak *raj'I* atau talak *bain sughra* atau *bain kubro* tujuannya untuk menjaga nasab dan memelihara dari percampuran dan menjaga hak suami pertama. Apabila akad nikah diadakan pada masa *Iddah*,

⁶⁸Jauharataun." Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa '*Iddah* Menurut Pandangan Ulama Palangkaraya". *Dalam Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*. Volume 12 Nomor 12 2016, halaman 161.

⁶⁹ Moh. Ali. 2017. "Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah Bagi Perempuan Yang Bercerai Dibawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial", *Tesis Program Pascasarjana, Program Magister Ahwal Al Syakhsyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*, halaman 59.

maka keduanya harus dipisah. Ulama berdalil dengan firman Allah QS. Al-Baqarah 2:235

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَبْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجْلَهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۲۳۵

235. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminjau perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun

Imam Malik dalam *Al-Muwatta'* meriwayatkan sebuah atsar (perkataan/perbuatan sahabat) dimana Tulaihah Al-Asadiyah istri dari Rasyid As-Tsaqafi ditalak oleh suaminya lalu Tulaihah menikah dengan pria lain dalam masa *Iddah*. Lalu Umar Bin Khattab memukulnya dan memukul suaminya dengan beberapa pukulan dan menceraikan keduanya. Umar lalu berkata “perempuan mana saja yang menikah saat masa *Iddah* yang tersisa dari suami pertama lalu (setelah selesai masa *Iddah*) apabila berkehendak maka si pria boleh melamar dan menikahnya. Tapi apabila sudah terjadi hubungan suami-istri, maka harus dipisahkan lalu si perempuan menyelesaikan masa *Iddah* dari suami pertama, lalu

melakukan *Iddah* dari yang kedua lalu tidak boleh menikah dengan pria kedua selamanya”.⁷⁰

Meninjau kembali hasil wawancara dengan beberapa Ulama yang menjadi subjek penelitian, yang penulis kutip dari jurnal Hukum Pernikahan Janda dalam masa ‘*Iddah* Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya oleh Jauharataun, yang menjadikan subjek penelitiannya sebanyak lima subjek yang pendapatnya dapat disimpulkan secara umum memiliki kesamaan pendapat bahwa pernikahan janda dalam masa *Iddah* adalah bersifat batal dan hukumnya haram, disini penulis hanya memaparkan dua pendapat saja dari kelima yang menjadi subjek penelitian.⁷¹

Pertama yang menjadi subjek penelitian yang bernama Ustadz Yamin Mukhtar sebagai ketua FKUB Provinsi Kalimantan Tengah, secara umum memberikan pendapat tentang hukum perkawinan janda dalam masa *Iddah* adalah tidak sah. Ustad Yamin mengatakan masalah perkawinan, talak dan *Iddah* sudah rinci dijelaskan dalam Al-Qur’an. *Iddah* menjadi hal yang sangat penting, sehingga jika terjadi perkawinan sedangkan *Iddah* yang dijalani belum habis, maka perkawinannya tidak sah. Kondisi perempuan yang masih menjalani masa *Iddah* itu akan menjadi penghalang baginya untuk menikah lagi karena perempuan yang tengah menjalankan masa *Iddah* talak *raj’I* merupakan perempuan yang tidak boleh dipinang.⁷² Seperti yang termaktub dalam ushul Fiqih terdapat dalil-dalil hukum yang salah satunya adalah *qiyas*. *Qiyas* terbagi menjadi empat macam, dan salah satunya adalah *qiyas aulawi*. Jika dalam menentukan hukum pernikahan perempuan yang masih dalam masa *Iddah*

⁷⁰*Ibid.*, halaman 56.

⁷¹ Jauharataun. *Op. Cit.*, halaman 163.

⁷² *Ibid.*

menggunakan *qiyas aulawi*, maka hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Hukum ini di *qiyas* kan dengan larangan meminang perempuan dalam masa *Iddah* saja tidak boleh apalagi menikahinya.⁷³

Subjek penelitian yang kedua yaitu Ustadz Chairuddin Halim menyatakan bahwa perkawinan janda dalam masa *Iddah* berdasarkan ketentuan yang sudah ada mengaturnya, jadi dalam hal *Iddah* ini tidak ada toleransi terhadap kewajiban *Iddah* dan perhitungannya. Karena *Iddah* adalah salah satu ibadah wajib bagi perempuan yang menyangkut status janda dalam perkawinan artinya ketentuan-ketentuan Allah Swt. mengenai Fiqih ini tidak boleh dilanggar. Apabila perkawinan *fasid* seperti ini terjadi, maka akibat hukum baru akan datang setelah hukum yang sebelumnya dilanggar, seperti status anak, waris, dan sebagainya.⁷⁴

Selain itu dapat ditinjau dari peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hal perkawinan yang dilangsungkan masih dalam masa *Iddah* ditinjau dari hukum positif yang dimana pengadilan agama memberikan putusan terhadap kasus perkawinan yang dilangsungkan dalam masa *Iddah*, seperti berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh penulis dikutip dari jurnal Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa '*Iddah* Menurut Pandangan Ulama Palangka Raya oleh Jauharatun yaitu meliputi dari sebuah skripsi seorang mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung bernama Fyna Khairunnisa Rahmawati dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Dispensasi Menikah dalam Masa *Iddah* (Studi Kasus Putusan Nomor 005/Pdt.P/2013/PA. TA di Pengadilan Agama Tulungagung, yang di dalam penelitiannya juga membahas permohonan seorang

⁷³*Ibid.*, halaman 167.

⁷⁴*Ibid.*, halaman 164.

janda untuk melakukan perkawinan, namun ditolak pihak KUA karena masih dalam masa *Iddah*. Kemudian perempuan janda tersebut mengajukan permohonan dispensasi perizinan perkawinan dalam masa *Iddah* dikarenakan dirinya hamil (dengan kekasihnya) pada Pengadilan Agama setempat, namun tetap ditolak karena harus menyelesaikan *Iddah* terlebih dahulu.⁷⁵

Pada dasarnya, aturan-aturan yang mengatur mengenai hukum perkawinan yang dilangsungkan sebelum habisnya *Iddah* selain daripada suaminya, baik itu dalam hukum Islam maupun hukum positif yang berlaku di Indonesia mengenai masalah perkawinan melarang adanya perbuatan tersebut. Namun apabila mengacu pada pembahasan mengenai transformasi hukum pada bagian sebelumnya, dan mengacu pada tujuan yang mendasar terhadap hukum (termasuk hukum Islam) yang poin pentingnya adalah untuk menghindari kemudharatan dan demi tercapai kemaslahatan para subjek hukum yakni masyarakat maka hal-hal yang sifatnya dapat menjadi bahan pertimbangan perlu dianalisis lebih lanjut lagi.

Pada aturan-aturan yang termaktub dalam Al-Qur'an mengenai *Iddah* yang menjadi nash dan/atau landasan hukum terkait *Iddah*, perlu dipahami secara komprehensif terkait hikmah dan tujuan diadakannya *Iddah*. Apabila diberlakukan secara pragmatis mengenai ketentuan *Iddah* pada hukum positif yang berlaku saat ini, maka permasalahan-permasalahan yang nantinya muncul dan seiring waktu terus berkembang seperti tingkat kebutuhan hidup yang semakin hari semakin meningkat, kebutuhan akan pemenuhan lahir dan batin menjadi tantangan terhadap aturan hukum positif yang berlaku itu sendiri. Pada umumnya keadilan

⁷⁵ *Ibid.*, halaman 162.

merupakan penilaian yang hanya dilihat dari pihak yang menerima perlakuan saja.⁷⁶ Jika ditinjau makna keadilan dari akibat hukum yang harus diterima seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui masa *Iddah*, yang niat dan tujuan perbuatan hukum yang dilakukannya demi menghindari hal-hal yang dilarang lainnya semisal zina, dan/atau perilaku seks bebas, namun pada akhirnya haruslah dibatalkan terhadap perkawinan tersebut, maka rasa keadilan dinilai sudah tidak bersesuaian sesuai dengan pandangan Sudikno Mertokusumo diatas.

Rasa keadilan yang timbul dari sebuah akibat hukum atas penerapan suatu aturan hukum menjadi hal terpenting atas pemberlakuan aturan tersebut. Sebuah aturan hukum diciptakan pastilah memiliki dasar dan tujuannya tersendiri. Tujuan hukum menurut Roscoe Pound dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Muhammad Sadi, disebutkan bahwa dalam bidang hukum Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga jenis yakni, *Public Interest* (kepentingan umum), *Sosial Interest* (kepentingan masyarakat), dan *Private Interest* (kepentingan pribadi). Hal tersebut menggambarkan apabila dalam situasi yang memungkinkan demi menghindari suatu permasalahan baru, dan demi melindungi kepentingan umum dan masyarakat tersebut, perlu dikembangkan dan dianalisis secara komprehensif mengenai dampak dari suatu akibat hukum yang tersebut. Van Apeldoorn mengemukakan untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil merupakan tujuan hukum itu diadakan. Maka akibat dari suatu aturan hukum tersebut

⁷⁶Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 78.

haruslah mencerminkan keadaan yang digambarkan oleh seorang Apeldoorn demi terciptanya rasa damai dan adil yang dicita-citakan. Zina merupakan salah satu perbuatan yang jelas dilarang termasuk dalam hukum positif di Indonesia. Maka ketika sebuah aturan baru yang kondisional dibentuk demi menghindari hal-hal semisal zina tersebut walaupun secara kontekstual bersebrangan dengan nilai dan norma lainnya mengenai *Iddah*, tentu perlu kembali dipikirkan apakah hal tersebut memungkinkan untuk tujuannya mencapai hukum yang telah dicita-citakan dalam tujuan hukum.

Kajian mengenai tujuan hukum dalam mengatasi permasalahan dilematik hukum antar norma-normanya yang saling bertentangan menjadi penting mengingat hukum juga memiliki fungsi-fungsi hukum tersendiri. Maka apabila mengkaji mengenai dampak dari akibat hukum, selain dari tujuan hukum yang perlu dilindungi, fungsi hukum juga menjadi aspek penting keberadaannya. Fungsi hukum diciptakan agar hukum dapat berjalan dan berfungsi dengan baik demi tercapainya tujuan hukum itu sendiri. Menurut Rudolf Van Lhering yakni .⁷⁷

- a. Untuk mencapai tujuan masyarakat yaitu pengendalian sosial
- b. Untuk melayani kepentingan masyarakat dalam penyelesaian konflik

Untuk mencapai tujuan masyarakat hukum diciptakan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan pada masyarakat itu sendiri. Tak selamanya suatu kebutuhan masyarakat pada masa waktu tertentu dapat berlaku pula dikemudian hari pada waktu dan situasi yang berbeda. Kaidah-kaidah hukum yang harus pula

⁷⁷ Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana, halaman 181.

disesuaikan dalam keadaan-keadaan situasional menjadikan hukum memiliki sifat elastis namun mengikat. Maka pada uraian mengenai teori perubahan hukum dengan menggunakan aspek-aspek yang telah disebutkan pula sebelumnya menjadi hal penting guna mengulas keberadaan hukum yang berlaku saat ini dan menilainya sesuai fungsi dan tujuan hukum.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tinjauan hukum Positif dalam hal ini mengacu pada aturan dalam Pasal 11 Undang-Undang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya terhadap perihal masa *Iddah* seperti dijelaskan tentang waktu tunggu diatur dalam Pasal 39. jika dikaji berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perkawinan, sesuai pasal 39 telah diatur bagaimana seorang perempuan tersebut haruslah semestinya menjalani *Iddah* seperti yang sudah diatur. Hal ini diselaraskan dengan ketentuan, 153 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai hal tersebut. Dalam Al-Qur'an syariat mengenai *Iddah* terdapat dalam surah Al Baqarah ayat 228, ayat 234. Namun dalam hal ini seperti pada kasus yang disebutkan tersebut, alasan-alasan tidak memahami mengenai aturan hukum tersebut dan agamanya, hingga faktor ekonomi menjadi hambatan dan penyebab terjadinya kasus-kasus tersebut.
2. Hukum Islam terbagi menjadi dua bentuk yaitu hukum Islam yang bersifat tetap dan yang bersifat elastis. Ibnu Qayyim menyatakan bahwa transformasi hukum mestilah diiring oleh transformasi zaman. Adapun faktor-faktor transformasi hukum tersebut adalah faktor zaman, tempat, situasi, niat, adat. Namun demikian, apabila faktor zaman sebagai salah satu faktor untuk melakukan perubahan hukum menurut Ibnu Qayyim, terhadap topik penelitian yang berkaitan dengan masa *Iddah* ada sedikit banyaknya mestilah dikaji bersamaan dengan faktor-faktor lainnya. Jika

dikaji dan dikorelasikan keduanya maka haruslah bersesuaian dengan tujuan hukum Islam yakni menurut As-Syathiby dalam kitabnya *al-Muwafaqat fi ushul al-syari'ah* mengemukakan bahwa tujuan pokok disyariatkan hukum Islam adalah untuk kemaslahatan manusia baik di dunia dan akhirat.

3. Hukum perkawinan tanpa menunggu berakhirnya *Iddah* oleh perempuan setelah bercerai, baik cerai mati ataupun cerai hidup dalam kajian hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan juga Kompilasi Hukum Islam di Indonesia adalah tidak sah.

B. Saran

1. Walaupun ketentuan mengenai *Iddah* merupakan ketentuan yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan merupakan ketetapan Allah, namun dalam kajiannya perkembangan hukum itu sendiri dalam mengikuti perkembangan zaman harus terus dilakukan.
2. Dengan melihat berbagai macam peristiwa yang terjadi pada era sekarang ini salah satunya seperti kajian *Iddah* ini sebaiknya hendaklah para mujtahid-mujtahid serta yang berkaitan lainnya yang memiliki wewenang untuk melakukan peninjauan dan pengkajian serta transformasi hukum melalui fatwa-fatwanya terutama dalam hal masa *Iddah* ini.
3. Walaupun pada akhirnya untuk hukum yang berlaku saat ini apabila perkawinan dilangsungkan sebelum berakhirnya masa *Iddah* itu tidak sah menurut hukum Islam dan hukum positif, dalam hal ini hendaklah apabila nantinya dikaji oleh para mujtahid terhadap permasalahan ini, kelak

sebaiknya hukum yang mengatur memberikan keadilan kepada seorang perempuan yang melangsungkan perkawinan tanpa melalui masa *Iddah*, yang niat dan tujuan perbuatan hukum yang dilakukannya demi menghindari hal-hal yang dilarang lainnya semisal zina, dan/atau perilaku seks bebas serta alasan-lasan tertentu lainnya.

acc
§

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abd.Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Kencana. ✓
- Abdul Manan. 2013. *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. ✓
- Alaiddin Koto. 2013. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Rajagrafindo. ✓
- 2014. *Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqih*. Jakarta: Rajawali Pers. ✓
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana. ✓
- Amiruddin Dan Zainal Asikin. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. ✓
- C.S.T Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. ✓
- Donald Albert Rumokoy Dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. ✓
- Mahmud Yunus Daulay Dan Nadlrah Na'imi. 2011. *Fiqih Muamalah*. Medan: Ratu Jaya. ✓
- Mardani. 2011. *Ayat Ayat Tematik*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. ✓
- 2011. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu. ✓
- 2013. *Hukum Islam*. Jakarta: Kencana. ✓
- Marwan Mas. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia. ✓
- Mohammad Daud Ali. 2012. *Hukum Islam*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. ✓
- Muhammad Sadi. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. ✓

Sudikno Mertokusumo. 2005. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Sulaiman Rasjid. 2012. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Sumadi Suryabrata. 2006. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers

Taufiqurrohman Syahuri. 2013. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Wahbah Az-Zuhaili. 2014. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdul Hayyie Alkattani, Dkk. Jakarta: Gema Insani.

B. Artikel, Makalah, Jurnal, Dan Karya Ilmiah

Abdi Wijaya, 2017, "Perubahan Hukum Dalam Pandangan Ibnu Qayyim". *dalam Jurnal Al-Daulah Vol. 6/No.2/ Desember 2017*.

Jauharataun." Hukum Pernikahan Janda Dalam Masa 'Iddah Menurut Pandangan Ulama Palangkaraya". *dalam Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat. Volume 12 Nomor 12 2016*.

Meri Periyanti. "Akibat Hukum Perjanjian (Akad) Dan Terminasi Akad". *dalam Jurnal Proposal 9 April 2018*

Moh. Ali. 2017. "Perkawinan Tanpa Menunggu Berakhirnya Idah Bagi Perempuan Yang Bercerai Dibawah Tangan Perspektif Konstruksi Sosial", *Tesis Program Pascasarjana, Program Magister Ahwal Al Syakhsiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*.

Mustaufiqin. 2016. "Pengaruh Perubahan Sosial Terhadap Hukum Islam Analisis Perbandingan Kaidah Taghayyur Al-Ahkam Bi Taghayyur Al-Azminah, Wa Al-Amkinah, Wa Al-Ahwal Wa Al-Niyat Wa Al-Awaid" *Tesis, Program Pascasarjana, Program Magister Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya*.

Siti Anisah. 2012. "Pelaksanaan Pernikahan Dalam Masa Iddah Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Tanjung Samak Kecamatan Rangsang Kabupaten Kepulauan Meranti)", *Skripsi, Program Sarjana, Program Ahwal Al-Asyakhsiyyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim, Riau*.

Syahrul Imardi Dan Kalamullah Ramli, 2010, *Pengembangan Dan Pengkayaan Fungsi Antarmuka Perangkat Lunak Untuk Visualisasi Dan Analisis Citra Ultrasonografi*, Fakultas Teknik Universitas Indonesia: Jurnal Ui.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,

Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam,

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

D. Internet

Anonim, “4 Pengertian Hukum Islam Menurut Para Ahli Lengkap”,
[Http://Www.Seputarpembahasan.Com/2017/05/4-Pengertian-Hukum-Islam-Menurut-Para.Html](http://www.seputarpembahasan.com/2017/05/4-pengertian-hukum-islam-menurut-para.html), Diakses Tanggal 29 Januari 2019, Pukul 23.⁵⁴ Wib.

Anonim, “Pengertian Hukum Islam Menurut Para Ahli”,
[Https://Teshukum.Com/Pengertian-Hukum-Islam-Menurut-Para-Ahli/](https://tesishukum.com/pengertian-hukum-islam-menurut-para-ahli/), Diakses Tanggal 29 Januari 2019, Pukul 23.³³ Wib.

Car Magz, “ Pengertian ‘Iddah”,
[Https://Www.Suduthukum.Com/2014/07/Pengertian-Iddah.Html](https://www.suduthukum.com/2014/07/pengertian-iddah.html), Diakses Tanggal 30 Januari 2019, Pukul 01.15 Wib.

Rofiana Fika Sari, “15 Pengertian Pernikahan Menurut Para Ahli Terlengkap”,
[Https://Www.Idpengertian.Com/Pengertian-Pernikahan/](https://www.idpengertian.com/pengertian-pernikahan/) Diakses Tanggal 29 Januari 2019, Pukul 00.17 Wib.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mughtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id, fahum@umsu.ac.id

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : MAYZATUL HANISA
NPM : 1506200308
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/Hukum Perdata
JUDULSKRIPSI : TINJAUAN HUKUM PERNIKAHAN PEREMPUAN YANG MASIH DALAM MASA IDDAH (ANALISIS TERHADAP TEORI IBNU QAYYIM AL JAUZIYYAH)

Pembimbing : Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1. 23-2-2019	skripsi diterima - perbaiki judul	
2. 25-2-2019	Perbaiki Rumusan Masalah & penulisan	
3. 03-03-2019	Perbaiki isi	
4. 04-03-2019	Perbaiki isi dan penulisan	
5. 05-03-2019	Perbaiki isi dan kesimpulan	
6. 05-03-2019	Bedah Bab I	
7. 06-03-2019	- Bedah Bab II - Kelengkapan Daftar Pustaka	
8. 06-03-2019	- Perbaikan Kesimpulan	
9. 11-03-2019	- Pemeriksaan akhir - ACC. Digandakan	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.)

DOSEN PEMBIMBING

(Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H.)